

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak atas air adalah salah satu hak asasi manusia. Diktum ini merupakan perkembangan gagasan yang penting mengenai pemikiran dan praktek HAM di seluruh dunia. Memang benar bahwa hak atas air merupakan salah satu hak yang semula diatur dalam kovenan hak sosial, ekonomi, dan budaya yang lahir dari evolusi tahap kedua diskursus HAM internasional, di mana disebutkan bahwa manusia memiliki hak untuk mengakses sumberdaya alam yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya. Kovenan itu sendiri melengkapi Kovenan sebelumnya yang mengatur tentang hak-hak sipil dan politik yang dalam diskursus pemikiran HAM muncul pada tahap evolusinya yang pertama. Jarak antara pemikiran HAM pada evolusi pertama (1948) dan kedua (1966) berkisar selama 20 tahun dan mengikuti tahap evolusi kedua ini, sekitar 10 tahun setelah dirumuskannya Kovenan Hak Sosial, Ekonomi, dan Budaya, muncul doktrin baru mengenai hak atas air sebagai hak asasi manusia.

Hak atas air dirumuskan secara eksklusif sebagai hak asasi manusia melalui sebuah konferensi PBB yang diselenggarakan di Mar del Plata, Argentina pada 1977.¹ Konferensi inilah yang dirujuk sebagai basis bagi dideklarasikannya hak atas air sebagai hak asasi manusia yang berdiri sendiri oleh Komite Hak Ekonomi, Sosial, Budaya PBB pada Juli 2010. Latar belakang dirumuskannya hak atas air

¹ "United Nations Conference on Water (Mar Del Plata 1977)," http://www.who.int/water_sanitation_health/unconfwater.pdf (akses 21 Maret 2017)

sebagai hak asasi manusia yang berdiri sendiri adalah karena ketika itu mulai muncul gejala-gejala awal krisis kelangkaan air dalam skala global. Di pihak lain mulai berkembang pula gagasan dari kalangan bisnis bahwa air mulai dianggap sebagai barang-ekonomi (*economic goods*), dan karena itu air mulai pula diperlakukan sebagai komoditi. Di tengah-tengah gejala kelangkaan air, meluasnya pemikiran ini memunculkan kekhawatiran bahwa hanya orang-orang kaya saja yang nantinya bisa mengakses air untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Inilah yang membuat PBB khawatir sehingga mereka mengajukan inisiatif mengenai perlunya rumusan baru mengenai hak manusia atas air.

Di Indonesia, komersialisasi air sebetulnya juga sudah terjadi pada dekade 1980an, ketika air minum diperjual-belikan oleh perusahaan-perusahaan air minum swasta – sebagian besar adalah perusahaan swasta global – dalam botol-botol kemasan air mineral. Ini merupakan pertanda terjadinya komodifikasi air akibat privatisasi sumberdaya air. Hingga sekarang orang sering membandingkan bahwa harga per liter air minum makin hari makin meningkat, bahkan diperkirakan bisa lebih mahal daripada bahan bakar untuk industri. Perkembangan ini, sejalan dengan yang terjadi di tingkat global, memang mengkhawatirkan. Air bisa menjadi barang yang bukan saja diperjualbelikan semata-mata sebagai komoditi, tapi juga sebagai sumber konflik. Hanya mereka yang memiliki akses ekonomi saja yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya atas air.

Perkembangan lain yang juga mengkhawatirkan adalah bahwa air menjadi aset publik yang diperebutkan. Permasalahan pemenuhan hak atas air di Indonesia, terbilang menjadi kasus yang semakin serius, misalnya seperti yang terjadi di

Yogyakarta. Air mulai menjadi sumber konflik sosial antar golongan-golongan masyarakat. Munculnya entitas-entitas bisnis swasta yang memerlukan air dalam volume besar – seperti hotel, apartemen, juga mall-mall – telah merebut aset publik berupa air dengan mengorbankan penduduk sekitarnya.

Pembangunan di sektor pariwisata yang berkepentingan komersial bagi sarana hotel dan apartemen menjadi alasan utama tidak terjaminnya ketersediaan atas air untuk masyarakat di beberapa daerah di Yogyakarta. Perebutan akses atas air ini terjadi antara masyarakat dan investor yang bergerak di bidang industri pariwisata, yang tak lain untuk kepentingan komersial hotel-hotel, mall, dan apartemen besar, yang membutuhkan konsumsi air yang besar pula. Konsumsi air yang berasal dari dalam tanah atau air tanah, yang disedot secara besar-besaran tanpa memedulikan lingkungan sekitar, di mana seharusnya kebutuhan untuk kepentingan komersial menggunakan PDAM, namun karena pertimbangan biaya yang besar, investor industri pariwisata pun beralih ke air tanah untuk memenuhi kebutuhan komersilnya²Kondisi ini kemudian diperparah dengan minimnya pengaturan dan pengelolaan yang memadai dari otoritas yang berwenang. Dalam konteks ini pemerintah daerah Yogyakarta.³

Pengaturan atas penggunaan sumber air sangatlah penting karena kebutuhan dan ketergantungan atas air (khususnya air tanah) di Yogyakarta sangatlah besar.

²Mongabay, “Indonesia Pembanguna Hotel dan Mal di Yogyakarta Merusak Lingkungan. Mengapa?,” <http://www.mongabay.co.id/2015/04/29/pembangunan-hotel-dan-mal-di-yogyakarta-merusak-lingkungan-mengapa/> (akses 21 Maret 2017)

³ Mongabay, “Yogyakarta Mengalami Krisis Air, Mengapa?,” <http://www.mongabay.co.id/2016/08/24/yogyakarta-alami-krisis-air-mengapa/> (akses 21 Maret 2017)

Berhadap-hadapannya penggunaan atas air antara kepentingan komersial (hotel, mall, apartemen, dll) dengan kebutuhan untuk rumah tangga penduduk di sekitarnya seringkali menyebabkan pihak rumah tangga penduduk lah yang menjadi korban tidak mendapatkan akses air tersebut, yakni berupa mengeringnya sumur air rumah tangga.⁴

Tercatat, lima kecamatan dengan kerawanan kering paling tinggi berturut-turut adalah Gondokusuman, Margangsari, Mantriwono, Jetis dan Umbulharjo. Setiap tahun, kecamatan-kecamatan ini defisit antara 400.000 s/d 2,7 juta meter kubik air tanah.⁵ Menurunnya debit air tanah tiap tahun ini jelas memberikan dampak bagi keberlangsungan hidup masyarakat di Yogyakarta.

Hal ini tentunya menyebabkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara investor swasta sektor pariwisata dengan beberapa kalangan masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan atas air.⁶ Negara melalui Pemerintah Daerah Yogyakarta berlandaskan pada UUD 1945 dan UU Nomor 11 tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, diharapkan dapat menjadi penengah dalam situasi konflik kepentingan tersebut. Namun nyatanya minimnya aturan turunan untuk mengatasi permasalahan konflik yang

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*

⁶ Watchdoc Documentary, "Belakang Hotel," <http://watchdoc.co.id/2016/10/belakang-hotel-english-subtitle/> (akses 21 Maret 2017). Lihat juga film documenter Yayasan Tifa (Tifa Foundation) atau Teguh Supriyadi dan Nila Ardhianie, "Jogja Darurat Air," <https://www.youtube.com/watch?v=yi1KPAoPsmU> (akses 21 Maret 2017).

hanya ada pada Peraturan Daerah No. 5 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah.

Berdasarkan latar belakang seperti itu, penelitian dan pengamatan lapangan tentang bagaimana sebenarnya pelaksanaan pemenuhan hak atas air untuk warga Yogyakarta perlu dilakukan untuk memberi gambaran tentang keadaan empiris yang terjadi di lapangan. Dari hal itulah, penulis perlu melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul:

“PEMENUHAN HAK ATAS AIR DIYOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia atas air di Indonesia khususnya di Yogyakarta?
2. Apa saja yang membuat pemenuhan HAM atas air di Kota Yogyakarta menghadapi kendala?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan dan mengembangkan atau menguji kebenaran dalam suatu pengetahuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia atas air di Indonesia khususnya di Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui masalah-masalah yang terjadi menyangkut bagaimana pemenuhan hak atas air di lingkungan masyarakat kota Yogyakarta

D. Kerangka Teoretis tentang Hak atas Air

Hak atas air adalah sebagian dari hak-hak asasi manusia. Hak atas air dulu dianggap sebagai hak yang subordinat dari hak paling fundamental, yaitu hak hidup. Namun setelah pendeklarasian oleh Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada akhir Juli 2010 silam, maka kini hak atas air menjadi hak asasi manusia yang berdiri sendiri.⁷ Hak atas air mencakup hak bagi semua orang atas air bersih yang cukup, aman, dan terjangkau secara fisik serta finansial untuk penggunaan pribadi dan rumah tangga. Pendeklarasian atau Komentar Umum Komite PBB menyangkut Hak atas Air ini juga merupakan interpretasi otoritatif dari Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB) -- suatu perjanjian yang diratifikasi

⁷ UN, "General Assembly Adopts Resolution Recognizing Access to Clean Water, Sanitation as Human Right, by Recorded Vote of 122 in Favour, None against, 41 Abstentions," <http://www.un.org/press/en/2010/ga10967.doc.htm> (akses 21 Maret 2017).

oleh 151 negara (Indonesia telah meratifikasi Kovenan EKOSOB ini melalui UU No.11 tahun 2005).⁸

Al-Qur'an sebagai fondasi umat islam, dalam surat An-Nahl menyatakan bahwa air merupakan esensi terpenting dalam hidup makhluk di muka bumi, "Dan Allah menurunkan dari langit air (hujan) dan dengan air itu dihidupkan-Nya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang mendengarkan (pelajaran)."

Hak atas air adalah hak penggunaan air untuk kebutuhannya sebagai manusia, negara berperan menjaga dan memenuhi kebutuhan sumber daya tersebut. Konflik kepentingan atau *conflict of interest* akan terjadi apabila negara atau perwakilan daerahnya tidak mengatur dan terlebih salah berpihak. Keberpihakan negara jelas harus pada rakyat yang sejatinya merupakan pemilik kekuasaan dan kedaulatan dalam negara Demokrasi. Negara Republik Indonesia telah menjamin dalam konstitusinya di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi : "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

⁸ KRuHA, "Apa Itu Hak Atas Air," http://www.kruha.org/page/id/dinamic_detil/13/70/Hak_atas_Air/Apa_itu_Hak_Atas_Air.html (akses 21 Maret 2017)

E. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Implementasi aturan nasional Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; Peraturan Daerah No. 5 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah untuk pemenuhan air di Yogyakarta; dan beberapa Peraturan Walikota Yogyakarta yang berkaitan dengan perizinan pemakaian air. Semua aturan di tingkat nasional dan lokal itu akan ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia.

2. Subyek Penelitian

Pemerintah Daerah, antara lain termasuk Dinas terkait di jajaran Pemerintahan Kota di Yogyakarta. Beberapa pihak di lingkungan masyarakat di wilayah Yogyakarta yang mengalami kekeringan sumur. Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempromosikan pemajuan hak publik atas air terutama di Yogyakarta

3. Sumber Data

Mengingat isu mengenai hak atas air di Yogyakarta sudah banyak diteliti dan data mengenainya sudah banyak ditemukan, terutama di sumber-sumber digital media sosial, penelitian skripsi ini akan menelusuri data-data yang sudah ada dan tersedia di dalam publikasi-publikasi digital. Dengan kata lain, skripsi ini mengandalkan data sekunder. Data sekunder pada dasarnya adalah data yang diperoleh peneliti melalui kepustakaan (*Library research*), berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan. Termasuk data sekunder

adalah data digital yang berisi segala macam informasi mengenai isu air di Yogyakarta, misalnya seperti yang bisa ditemukan di Youtube, Google, media sosial, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, peneliti mencari bahan hukum dari buku- buku, literatur, jurnal dan dokumen- dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Juga dari media sosial, antara lain Youtube, Google, dan sejenisnya.

5. Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yakni dengan mencari data-data lapangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Menganalisis ketentuan yang ada dalam peraturan tertulis dan melihat implementasi di lapangan.

7. Kerangka Skripsi

- a. Pada bab satu dituliskan pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah yaitu menuliskan bahasan tentang konsep HAM dan hak atas air serta korelasinya dengan tanggung jawab negara. Rumusan masalah yaitu berisi masalah-masalah yang dikaji berdasarkan analisis hukum. Tujuan penelitian yaitu berisi tujuan dari pembuatan skripsi ini. Tinjauan pustaka berisi penjelasan tentang

konsep HAM, hak atas air, dan peran negara dalam kewajiban pemenuhan atas hak tersebut. Metode penelitian berisi jenis metode yang digunakan dalam penulisan skripsi. Sistematika penulisan berisi tata urutan penulisan skripsi.

- b. Pada bab dua berisi Tinjauan Umum, tentang pengaturan mengenai HAM dan penjelasan konsep hak atas air dalam perspektif HAM. Tinjauan umum lainnya berisi peraturan internasional, nasional dan daerah tentang pengaturan sumber daya air.
- c. Pada bab tiga berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi aturan nasional Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Daerah No. 5 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah di Yogyakarta
- d. Pada bab empat dituliskan penutup yang berisi kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran mengenai penelitian yang diangkat oleh penulis yang bertujuan untuk mencari solusi dari masalah yang ditulis

BAB II

KONSEPSI HAK ATAS AIR DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN RUMUSAN LEGALNYA DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

A. Hak Asasi Manusia – Pengertian, Sejarah, dan Perkembangan

Hak asasi manusia atau HAM yang dalam bahasa lain disebut *huququl insan* (Arab); *human rights* (Inggris); *droits de l'homme* (Prancis); *menschenrechte* (Belanda/Jerman); *derechos humanos* (Spanyol); *direitos humanos* (Brazil); *diritti umani* (Italia) dan sebagainya itu memiliki makna yang tak jauh berbeda secara etimologis. Dalam bahasa Indonesia, HAM terdiri atas 3 suku kata, yaitu hak, asasi, dan manusia. Hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, dan manusia berasal dari bahasa Indonesia.⁹

Hak atau *haqq* diambil dari akar kata *haqqa*, *yahiqu*, *haqqan* yang artinya benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Dengan kata lain *haqq* adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan asasi dari kata *asasiy* yang berarti asal, esensial, asas, pangkal, dasar. Kata asasi ini sudah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang berarti bersifat dasar atau pokok.¹⁰

Sebelum membahas tentang konsepsi HAM secara umum, perlu diperjelas di sini pemahaman tentang hak. Hak dalam berbagai pengkajian oleh kalangan

⁹ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM : Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 17.

¹⁰*Ibid.*, hal. 17.

sejarawan Eropa membedakan antara hak alami atau *natural rights* atau *human rights* dengan hak hukum atau *legal rights* atau *civil rights*. Dua perbedaannya yang mendasar adalah pada pengertian bahwa hak alami menekankan sisi alamiah manusia secara keseluruhan (*in toto*), sedangkan hak hukum adalah hak seseorang dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum yang menekankan pada sisi legalitas-formal.¹¹ Hak alami dan hak hukum ini saling berkaitan karena hak alami membutuhkan legalitas formal untuk dapat berlaku dan diberlakukan secara konkret dalam kehidupan, sementara hak hukum membutuhkan hak alami sebagai kerangka fundamental berupa nilai-nilai filosofis.¹²

Hakikat HAM dimiliki seluruh umat manusia di dunia dan melekat dalam dirinya semata-mata karena ia manusia dan hak ini dimiliki bukan diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹³ Thomas Hobbes melihat bahwa HAM merupakan jalan keluar untuk mengatasi perilaku buas manusia terhadap sesamanya (*homo homini lupus*). Menurutnya keadaan seperti itulah yang mendorong terbentuknya perjanjian masyarakat dalam keadaan rakyat menyerahkan hak-haknya kepada penguasa.¹⁴ Menurut Bambang Sutiyoso, HAM adalah konstitusi kehidupan,

¹¹ Robert Audi (ed.), *The Cambridge Dictionary of Philosophy* (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), hal 591, seperti dikutip oleh Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM : Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 32.

¹² Frans Magnis Suseno, *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal 145.

¹³ Jack Donely, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, hlm 7-21. seperti dikutip oleh Rhona K. M. Smith, *et al.*, *Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hal. 7.

¹⁴ Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara : Jilid II*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hal. 88.

karena HAM merupakan prasyarat yang harus ada dalam setiap kehidupan manusia untuk dapat hidup sesuai dengan fitrah kemanusiaannya.¹⁵

HAM adalah hak-hak dasar yang memberdayakan manusia untuk membentuk hidupnya sesuai dengan kebebasan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia, HAM juga adalah bentuk serangkaian hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya dan kolektif yang tercantum dalam instrumen regional dan internasional.¹⁶ Konsep tentang HAM bahkan sudah diterima secara universal sebagai *a moral, political, legal framework and as a guideline* dalam pembangunan dunia yang lebih damai dan bebas dari ketakutan dan penindasan serta perlakuan yang tidak adil. Oleh karena itu dalam paham *rechtsstaat*, jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia dianggap sebagai ciri yang mutlak harus ada dalam setiap negara.¹⁷

Todung Mulya Lubis menyebutkan ada 4 teori HAM.¹⁸ Yaitu *pertama*, hak-hak alami (*natural rights*), berpandangan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia (*human rights are rights that belong to all human being at all times and in all places by virtue of being born as human beings*).

¹⁵ Bambang Sutyoso, "Konsepsi Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia," dalam UNISIA (Yogyakarta, UII Press No. 44/XXV/I/2002), hal 85, seperti dikutip oleh Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM : Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 12.

¹⁶ Manfred Nowak, *Introduction to Human Rights Regime*, (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2003), hal. 1.

¹⁷ Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hal 88.

¹⁸ Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights; Legal Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), halaman 14-25, seperti dikutip oleh Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 5.

Kedua, teori positivis, yang berpandangan bahwa karena hak harus tertuang dalam hukum yang riil, maka HAM dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi, pandangan ini secara nyata berasal dari ungkapan Bentham yang mengatakan bahwa hak adalah anak dari hukum: dari hukum yang nyata terdapat hak yang nyata.

Ketiga, teori relativis kultural, teori ini adalah salah satu bentuk antithesis dari teori hak-hak alami, teori ini berpandangan bahwa menganggap hak itu bersifat universal merupakan pelanggaran satu dimensi kultural terhadap dimensi kultural yang lain, atau disebut dengan imperialisme kultural. Yang ditekankan dalam teori ini adalah bahwa hak asasi manusia merupakan hasil dari interaksi sosial dan kultural serta perbedaan tradisi budaya dan peradaban yang berisikan perbedaan cara pandang kemanusiaan.

Keempat, doktrin Marxis, hak-hak mendapat pengakuan sebagai hak individual apabila telah mendapat pengakuan dari negara dan kolektivitas. Dengan kata lain seluruh hak itu diperoleh dari negara dan tidak alami dimilikinya semata-mata karena ia dilahirkan sebagai manusia.

Secara historis, konsepsi HAM berasal dari masa Yunani oleh para pemikir yang sangat dipengaruhi oleh doktrin hukum alam.¹⁹ Gagasan Yunani kuno itu kemudian dikembangkan oleh Santo Thomas Aquinas menjadi hak kodrati (*natural rights theory*). Hak kodrati dikembangkan lebih jauh pada abad ke-17 sampai ke-18 oleh salah seorang filsuf dari Inggris bernama John Locke yang

¹⁹ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Di Indonesia* (Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2008), hal. 65

meyakini bahwa hak yang dimiliki oleh individu yang dikaruniai dari alam melalui suatu ‘kontrak sosial’ (*social contract*), perlindungan atasnya diserahkan kepada negara, dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara.²⁰ Gagasan Locke mengenai hak ini kemudian yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat dan Prancis.²¹

Secara yuridis-formal, sejarah kronologis konseptualisasi penegakan HAM yang diakui, rentetannya sebagai berikut.²²*Pertama*, dimulai paling dini ketika munculnya Perjanjian Agung (*Magna Charta*) di Inggris pada 15 Juni 1215, di mana rakyat yang diwakili para baron menekan Raja John untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap hak milik dan kebebasan pribadi.

Kedua, *Petition of Rights* di Inggris tahun 1628 yang juga dikenal sebagai *the Great Charter of the Liberties of England*, yang berisi penegasan tentang pembatasan kesewenangwenangan raja untuk memenjarakan, menyiksa, dan mengirim tentara kepada siapapun tanpa dasar hukum.²³

Ketiga, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada 6 Juli 1776 yang memuat penegasan bahwa setiap orang dilahirkan dalam persamaan dan kebebasan dengan hak untuk hidup dan mengejar kebahagiaan, serta keharusan

²⁰ Rhona K. M. Smith, *et al.*, *Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hal. 8.

²¹ *Ibid.*

²² Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1982), Hal 301.

²³ Lihat lebih lanjut <http://www.constitution.org/eng/petright.htm>, seperti dikutip oleh Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM : Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 9.

mengganti pemerintahan yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dasar tersebut.

Keempat, Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia dan Warga Negara di Prancis tahun 1789. Ada lima hak yang diadopsi yaitu, kepemilikan harta (*propiete*), kebebasan (*libertie*), persamaan (*egalite*), keamanan (*securitie*), dan perlawanan terhadap penindasan (*resistence a l'oppression*).

Kelima, Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia atau DUHAM pada tanggal 10 Desember 1948,²⁴ yang ditambah dengan berbagai instrumen lainnya yang datang susul-menyusul makin menambah dan memperkaya eksistensi perlindungan HAM.

Dari perkembangan historis di atas, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan filosofis yang tajam, baik dari segi nilai maupun orientasi. Di Inggris prinsip-prinsip HAM menekankan pada pembatasan raja, di Amerika Serikat mengutamakan kebebasan individu, di Prancis memprioritaskan egalitarianisme, persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*), lalu di Rusia tidak diperkenalkan hak individu tetapi hanya mengakui hak sosial dan kolektif.²⁵ Menurut Ruth Gavison abad ke-20 sering disebut atau dideskripsikan sebagai “masanya hak-hak manusia”.²⁶

²⁴ Di mana pada tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari HAM Sedunia (*Human Rights Day*).

²⁵ Majda El Muhtaj, *Op.Cit.*, hal. 8-10.

²⁶ Ruth Gavison, “On the Relationship Between Civil and Political Rights, and Social and Cultural Rights, dalam Jeand-Mare Coicaud, et.al. (ed.), *The Globalization of Human Rights* (Tokyo: United Nations University Press, 2003), hal. 24, seperti dikutip oleh Majda El Muhtaj, *Dimensi-*

B. Pengklasifikasian Generasi Hak Asasi Manusia

Untuk memahami dimensi-dimensi yang sangat kompleks dari catatan historis perkembangan pemikiran mengenai HAM ini, Karel Vasak seorang ahli hukum dari Prancis menggunakan istilah “generasi” untuk menunjukkan pengklasifikasian substansi dan ruang lingkup hak-hak yang diprioritaskan pada satu kurun waktu tertentu. Ia terinspirasi dari slogan Revolusi Prancis *liberte, egalite, fraternite*. Pada tahap pertama adalah hak-hak kemerdekaan (*liberte*) pada tingkat individu, lalu persamaan dan kesetaraan (*egalite*) di kalangan sesama manusia, dan terakhir persaudaraan (*fraternite*) kemanusiaan. Ketiga nilai itu bisa membantu kita untuk memahami dengan lebih baik perkembangan substansi dalam konsep HAM, mulai dari kebebasan, persamaan, hingga persaudaraan umat manusia sejagat raya.²⁷ Generasi yang dimaksud disini ialah generasi yang kini telah mencapai tiga tahap perkembangan. *Pertama*, hak-hak generasi pertama atau “kebebasan.” *Kedua*, hak-hak generasi kedua, yaitu “Persamaan.” *Ketiga*, hak-hak generasi ketiga atau “Persaudaraan”.²⁸

Dari beberapa generasi HAM tersebut, pada tiap tahapnya kita bisa melihat banyak sekali hak-hak yang terkandung di dalamnya. Sebagai contoh pada hak-hak generasi pertama, sering dirujuk hak-hak sipil dan politik, atau juga disebut hak-hak yang “klasik” di mana tuntutan dari hak ini adalah untuk melepaskan diri

Dimensi HAM : Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 2.

²⁷*Ibid.*, hal. 11.

²⁸*Ibid.*, Hal. 12 - 13.

dari kekuasaan absolutisme.²⁹ Hak-hak tersebut pada dasarnya hendak melindungi kehidupan pribadi manusia atau menghormati otonomi setiap orang atas dirinya sendiri yaitu kedaulatan individu. Hak-hak generasi pertama ini kadang disebut “*negative rights*” artinya menuntut negara atau pihak luar untuk tidak mengintervensi kedaulatan individu.³⁰ Di hak-hak negatif itu antara lain adalah hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil.³¹

Kemudian hak-hak generasi kedua diwakili oleh perlindungan bagi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Tuntutan dari hak ini adalah persamaan sosial, di mana hak ini dikatakan sebagai “hak-hak positif” – hak-hak yang sangat membutuhkan peran aktif negara (*state obligation*) dalam pemenuhannya. Maka hak ini dirumuskan dalam bahasa positif hak atas (*right to*) bukan dalam bahasa negatif (*freedom from*). Hak-hak ini sudah dituangkan dalam satu kovenan internasional yaitu *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR). Hak-hak ini menyangkut hak-hak atas pekerjaan, hak membentuk serikat pekerja, hak atas kesehatan, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, partisipasi dalam kehidupan budaya, menikmati kemajuan ilmu pengetahuan, hak atas pangan, hak atas lingkungan yang sehat, dan lain

²⁹ Satya Arinanto, *Op.Cit.*, hal 79.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Rhona K. M. Smith, *et al, Op.Cit.*, hal. 12.

sebagainya³² Beberapa prinsip utama kewajiban negara dalam pemenuhan hak-hak generasi kedua ini, antara lain realisasi progresif, sumber daya maksimal yang mungkin, nonretrogresi, kewajiban pokok minimal, nondiskriminasi, setara, partisipasi, akuntabilitas, pemulihan yang efektif, serta perhatian pada kelompok rentan.³³

Terakhir adalah hak generasi ketiga atau juga disebut hak-hak solidaritas. demi terselenggaranya doktrin persaudaraan (*fraternity*) kemanusiaan. Hak-hak yang tercakup dalam evolusi tahap ketiga ini merupakan tuntutan negara-negara berkembang dari dunia ketiga atas tatanan internasional yang lebih adil. Hak-hak yang termasuk rumpun ini antara lain, hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas sumber daya alam sendiri, hak atas lingkungan hidup yang baik, dan hak atas warisan budaya sendiri³⁴ Hak-hak kelompok seperti imigran, masyarakat hukum adat (*indigeneous people*) dan kelompok minoritas harus dilindungi negara. HAM generasi ketiga ini melahirkan teorisasi baru tentang HAM, yaitu yang menempatkan hak kelompok sebagai HAM yang akan bergantung pada kerjasama internasional, dan bukan sekedar tanggung jawab suatu negara. Klaim budaya, tradisi, bahasa, agama, entitas, lokalitas, suku

³² Goran Melander, *et al.*, *Kompilasi Instrumen Hak Asasi Manusia Raoul Wallenberg Institute* (Boston: Brill Academic Publishers, 2004), hal. 9 - 21.

³³ Maria Socorro I. Diokno., *Human Rights Centered Development*. (Quezon City: The University of the Philippines Press, 2004), seperti dikutip oleh Yunani Abiyoso, "Pemenuhan Hak Atas Air Oleh Negara: Studi Yuridis Terkait Air di Jakarta," (Tesis Magister, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012)

³⁴ Rhona K. M. Smith, *et al*, *Op. Cit.*, hal. 12.

bangsa, atau ras menjadi elemen yang karib dalam proses pemikiran HAM kontemporer.³⁵

C. HAM dan Kewajiban Negara

Dalam konteks HAM, negara – yang didefinisikan dalam berbagai produk hukum internasional dengan 4 karakteristik yaitu: populasi tetap, wilayah yang tetap, pemerintahan, dan kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara-negara lain – menjadi subjek hukum utama. Penetapan negara sebagai subjek hukum adalah karena negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab (*duty bearer*) menghormati, melindungi, memenuhi hak-hak dan kebebasan dasar individu yang berada di bawah yuridiksinya. Ketika negara tidak melakukan ketiga hal tersebut maka negara dapat dikatakan melanggar HAM. Atau dengan kata lain ketika negara tidak berupaya melindungi atau justru meniadakan hak-hak warganya yang digolongkan sebagai *non-derogable rights* (hak-hak yang tak dapat dikurangi) atau negara yang bersangkutan membiarkan terjadinya atau justru melakukan pengurangan atau peniadaannya melalui aparat-aparatnya, maka tindakan negara tersebut merupakan tindak kejahatan internasional (*international crimes*) atau kejahatan serius (*serious crimes*). Di antara kejahatan HAM serius yang sudah diatur dalam konvensi-konvensi PBB antara lain adalah kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan agresi, dan kejahatan perang.

³⁵ Jane K..Cowan., *Culture and Rights* (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), seperti dikutip oleh Yunani Abiyoso, “Pemenuhan Hak Atas Air Oleh Negara: Studi Yuridis Terkait Air di Jakarta,” (Tesis Magister, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012)

Pengikat kewajiban negara terjadi ketika suatu negara telah meratifikasi sebuah kovenan atau konvensi HAM internasional. Dalam perlindungan hak-hak sipil dan politik misalnya, negara harus menjamin keamanan hidup seseorang, keutuhan jasmaninya, kebebasan berpikirnya, beragama dan berkeyakinan, berkumpul dan menyatakan pikiran, serta bebas dari penahanan, penangkapan sewenang-wenang, dan penyiksaan. Namun negara tidak boleh mengintervensi hak-hak tersebut. Sesuai sifatnya, hak sipil politik adalah *negative rights* di mana negara harus pasif, yakni, misalnya tidak boleh mengatur tentang keberagamaan seseorang. Apabila negara merecoki urusan hak sipil politik tiap individu warga negaranya maka negara di sini dapat dikatakan melanggar HAM, dan ketentuan tentang pelanggaran HAM telah diatur dalam *treaty-treaty* perjanjian internasional yang diakui. Hak sipil-politik ini sendiri diatur dalam kovenan internasional tentang hak sipil politik yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 16 Desember 1966.³⁶

Perlu dijelaskan, individu sebagai warga negara di sini adalah sebagai pemangku hak (*claim holders*), di mana individu ditempatkan sebagai subjek hukum internasional pula. Artinya hubungan antara negara dan individu di sini jelas, negara sebagai subjek hukum yang memberikan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak kepada pemangku hak yaitu individu atau warga negara.

³⁶ Goran Melander, *et al*, *Op. Cit.*, hal. 23.

Di Indonesia, pemahaman tentang negara sebagai pemangku kewajiban (*duty-bearer*) dan individu sebagai pemangku hak (*rights-bearer*) sudah termaktub di dalam beberapa instrumen hukum. Beberapa instrumen hukum yang mengatur HAM yang ada di Indonesia antara lain yaitu di Konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, kovenan-kovenan yang diratifikasi dan instrumen pengawas serta penegaknya, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM.

Terkait kewajiban negara dalam konteks HAM dapat dilihat di dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 Pasal 71 tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah, yang berbunyi: “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.” Dari isi pasal di atas jelas bahwa negara dituntut menanggung beban sebagai penanggungjawab atas hak-hak dasar warga negaranya termasuk di antaranya hak-hak yang menjadi hak dasar warga negaranya. Dari sini kita berbicara mengenai hak warga negara untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya sebagai manusia yang bermartabat, di mana negara berkewajiban dan bertanggungjawab memafsilitasinya.

Dari sekian banyak hak dasar yang menjadi tanggung jawab negara di sini di antaranya adalah hak atas sumber daya alam sendiri untuk penghidupan yaitu hak

atas air. Ini karena air adalah unsur alam yang sangat penting dibutuhkan manusia untuk kehidupannya, juga karena makhluk hidup termasuk manusia dan organisme tersusun dari sel-sel yang berisi sedikitnya 60% air dan bahkan bergantung pada air.³⁷ Pengaturan tentang ketersediaan dan pemanfaatan air ini sangat diperlukan, mengingat keterbatasan sumber daya alam.

Secara konteks HAM, negara harus mengambil seluruh langkah-langkah yang diperlukan dalam menjamin kehidupan yang layak, termasuk ketersediaan sarana air bersih. Hal ini pernah dibahas dalam sebuah konferensi internasional PBB yang pertama membahas tentang air di Mar De Plata, Argentina pada tahun 1977, sebagai titik awal usaha melakukan proses perubahan konseptual HAM di mana dahulunya hak atas air dianggap sebagai hak derivatif yang lahir dari hak-hak fundamental lainnya.³⁸ Namun sejak konferensi itu, hak atas air menjadi ketentuan mengenai HAM yang berdiri sendiri. Dengan kata lain pemenuhan kebutuhan manusia atas air tidak lagi tergantung pada jenis-jenis hak fundamental lainnya.

Hak atas air bersih dan sistem sanitasi ini sendiri sudah menjadi HAM sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeklarasikannya pada akhir Juli 2010 silam.³⁹ Dalam deklarasi itu ditegaskan bahwa hak asasi atas air adalah hak positif, di mana negara harus menjamin ketersediannya. Air menjadi hak asasi

³⁷ Enger, Eldon D. dan Bradley Fraser Smith, *Environmental science: a study of interrelationships*, (McGraw Hill, 2000). Sebagaimana dikutip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004, Nomor 008/PUU-III/2005 halaman 6.

³⁸ Hamid Chalid, *Hak-Hak Asasi Manusia Atas Air: Studi Tentang Hukum Air di Belanda, India dan Indonesia, Disertasi Doktor Ilmu Hukum FHUI*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Strata 3, 2009), hal. 151.

³⁹UN, <http://www.un.org/press/en/2010/ga10967.doc.htm> *Op.Cit.* Lihat juga: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292

manusia; dan oleh karenanya menjadi kewajiban negara dalam memenuhi sebagai pelaksana penguasaan sumber daya air. Di Indonesia sendiri penegasan atas hak dan kewajiban atas sumberdaya air itupun sudah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (3) di mana penguasaan atas sumberdaya alam harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

D. Instrumen Hukum HAM Internasional dan di Indonesia

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, berawal dari *Magna Charta* (1215) kemudian dilanjutkan dengan peristiwa penandatanganan *Bill of Rights* (1689), dalam perkembangan selanjutnya gagasan tentang hak-hak asasi manusia banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran para sarjana seperti John Locke, J.J. Rousseau, dan Thomas Hobbes.⁴⁰ Di antara tiga pemikiran besar yang terakhir itu, Rousseau yang menuangkan pemikiran melalui bukunya *Le Contract Social* menghendaki adanya suatu demokrasi di mana kedaulatan ada di tangan rakyat.⁴¹ Dari ilham pemikiran tersebut lahirlah beberapa instrumen hukum internasional yang pernah ditetapkan mengenai hak asasi manusia antara lain sebagaimana dalam tabel berikut.⁴²

⁴⁰Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hal 87.

⁴¹Jean-Jacques Rousseau, *Perihal Kontrak Sosial*, terj.oleh Ida Sundari Husen dan Rahayu Hidayat, (Jakarta: Dian Rakyat, 1989), hal. 17.

⁴²Yunani Abiyoso, *Pemenuhan Hak Atas Air Oleh Negara: Studi Yuridis Terkait Air di Jakarta* (Tesis Magister, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012), hal. 28.

	Instrumen Terkait HAM
Tingkat Dunia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Piagam PBB 1945 (<i>Charter of The UN</i>) ▪ Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia 1948 (<i>Universal Declaration of Human Rights</i>) ▪ Kovenan Internasional Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras (<i>International Covenant on the Elimination of All From of Racial Discrimination 1965</i>) ▪ Kovenan Internasional Mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (<i>International Covenant on Economy, Social, and Cultural Rights 1866</i>) ▪ Konvensi Mengenai Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (<i>Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Againts Women 1979</i>) ▪ Konvensi Mengenai Hak-Hak Atas Anak (<i>Convention on the Rights of the Child 1990</i>)
Tingkat Regional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konvensi Eropa Mengenai Hak Asasi Manusia (<i>European Convention on Human Rights 1952</i>) ▪ Konvensi Amerika Mengenai Hak Asasi Manusia (<i>American Convention on Human Rights 1969</i>)

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Deklarasi Kairo Mengenai Hak Asasi Manusia Dalam Islam (<i>Cairo Declaration on Human Rights in Islam 1990</i>) ▪ Deklarasi Bangkok (<i>Bangkok Declaration 1993</i>) ▪ Piagam Hak Asasi Manusia Asia (<i>Asian Human Rights Charter 1997</i>)
Tingkat Domestik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Deklarasi Mengenai Hak-Hak Manusia dan Warga Negara (<i>Declaration of the Rights of Man and Citizen</i>) – Prancis, 1989 ▪ Piagam Hak Asasi (<i>Bill of Rights</i>) – Amerika Serikat, 1991 ▪ Piagam Hak Asasi (<i>Bill of Rights</i>) – Afrika Selatan, 1996 ▪ Pakta Hak Asasi Manusia (<i>Human Rights Act</i>) – Inggris, 1998 ▪ UU Tentang Hak Asasi Manusia – Indonesia, UU No. 39 Tahun 1999

Sementara itu terkait dengan pengaturan atau instrumen-instrumen hukum Indonesia, kita menemukan definisi HAM dalam hukum positif Indonesia sebagai berikut.⁴³

⁴³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 1 angka 1.

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Latar belakang berlakunya undang-undang yang mengatur tentang HAM tersebut diawali ketika masa transisi dari masa otoritarian ke masa demokrasi pada periode 1998. Diawali dengan keluarnya Keputusan Presiden B.J. Habibie No.129 Tahun 1998 tentang “Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia 1998-2003” (RAN HAM) pada 15 Agustus 1998.⁴⁴ Selanjutnya pada 13 November 1998, MPR memberlakukan TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Pada intinya Ketetapan MPR tersebut menugaskan kepada Lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah, untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat melalui gerakan kemasyarakatan atas dasar kesadaran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.⁴⁵

Berlandaskan pada Ketetapan MPR tersebut, pada tanggal 23 September 1999 diberlakukanlah UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya. Dalam undang-undang ini diatur mengenai hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, serta ditegaskan beberapa hak yang berkaitan dengan kewajiban dasar manusia. Hak-hak asasi manusia dan kebebasan

⁴⁴ Satya Arinanto, *Op.Cit.*, hal 15.

⁴⁵ Yunani Abiyoso, *Op.Cit.*, hal. 36.

dasar manusia yang ditetapkan dalam UU HAM tersebut antara lain meliputi: hak untuk hidup; hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; hak mengembangkan diri; hak memperoleh keadilan; hak atas kebebasan pribadi; hak atas rasa aman; hak atas kesejahteraan; hak turut serta dalam pemerintahan; hak wanita; hak anak.⁴⁶

Peristiwa penting selanjutnya dalam proses penegakan hak asasi manusia di Indonesia adalah dengan ditetapkannya Perubahan Kedua UUD 1945 yang mengatur perihal hak asasi manusia dalam bab khusus yaitu BAB XA. Maka dengan demikian, Pasal 28 UUD 1945 menjadi beberapa pasal dan ayat, yaitu Pasal 28, Pasal 28A hingga Pasal 28J. Namun demikian, ketentuan mengenai hak asasi manusia dalam undang-undang dasar tidak lebih sebagai upaya sinkronisasi dengan TAP MPR No.XVII/MPR/1998 dan Keppres No.129 Tahun 1998. Karena ada kemiripan dalam redaksional peraturan-peraturan tersebut.⁴⁷

E. Hak atas Air

Seperti sudah disebutkan di atas, sejak 1977 hak atas air ditegaskan sebagai hak asasi manusia, dan sejak 2010 ditetapkan oleh Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB sebagai hak asasi manusia yang berdiri sendiri. Setiap manusia mempunyai kebutuhan atas air, dan karena setiap manusia pada prinsipnya adalah warga suatu negara, maka negara di mana dia tinggal bertanggungjawab melakukan pemenuhan hak atas air baginya dan keluarganya. Deklarasi Komite

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷*Ibid.*, Hal 37.

Ekosob PBB itu dengan jelas menegaskan bahwa pemenuhan hak atas air menjadi kewajiban negara kepada warganegaranya.

Betapa pentingnya air sampai disebut sebagai anugerah Tuhan, dalam surat Al-Qur'an sebagai pondasi umat islam, tepatnya di surat An-Nahl ayat 65 menyatakan bahwa air merupakan esensi terpenting dalam hidup makhluk di muka bumi,

“Dan Allah menurunkan dari langit air (hujan) dan dengan air itu dihidupkan-Nya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang mendengarkan (pelajaran).”

Lalu ada pula disebut dalam Al-Baqarah ayat 164 :

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.”

Disebutkan pula penciptaan hewan dan manusia dari beberapa ayat, berasal dari air dalam surat An-Nur ayat 45, Al-Mursalat ayat 20, dan Ath-Thoriq ayat 6. Pernyataan-pernyataan Al-Qur'an mengenai air tersebut mengarahkan cara pandang manusia untuk dapat hidup selaras dengan alam dengan tidak merusaknya seperti dalam ayat Al-Qur'an surat Al-'Araff : 56

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Air yang sebagai aset utama kehidupan ini, di mana apabila terjadi kelangkaan air (*water scarcity*) atau bahkan kekurangan atau kehabisan air maka dipastikan pula manusia tidak dapat melangsungkan kehidupannya, bahkan air adalah kehidupan itu sendiri (*aqua vitae, life water*).⁴⁸ Air adalah esensi kehidupan, tanpa air manusia tidak akan bisa hidup hanya dalam beberapa hari. Ia memainkan peran penting untuk hampir setiap fungsi tubuh menjaga kekebalan sistem – kekebalan alami tubuh – dan membantu membuang kotoran.⁴⁹

Mengingat betapa pentingnya air ini menyebabkan adanya banyak kepentingan untuk penguasaan dan monopoli atasnya yang di antaranya adalah komunitas internasional yaitu badan-badan keuangan internasional dan negara-negara pemodal membawa masuk air ke dalam kerangka pikir ekonomi kapitalisme, yakni bahwa semakin langka suatu benda semakin tinggi nilai ekonominya. Mereka menganggap air sebagai barang ekonomis sebagai upaya untuk menjaga pemakaian air yang efisien dengan cara pengaturan harga. Adapun forum pertama yang menyatakan bahwa air sebagai hak ekonomi adalah *Dublin Statement* pada

⁴⁸ Dikutip dari bagian Putusan MKRI No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005, tanggal 13 Juli 2005, halaman 7, seperti dikutip oleh Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM : Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 130.

⁴⁹ World Health Organization, *The Right to Water* (Perancis: WHO, 2003), halaman 8, seperti dikutip oleh Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM : Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 130.

1992.⁵⁰ Namun kemudian komunitas internasional lain mulai beranggapan bahwa hak atas air harus dijamin oleh negara (pemerintah) karena masih banyak manusia yang memiliki keterbatasan terhadap air. Selain itu keberlakuan hak atas air tentunya juga menjadi penunjang keberlangsungan penegakan hak asasi lainnya, seperti hak untuk hidup dan mendapatkan kesehatan yang layak.⁵¹

Terlepas dari wacana apakah air adalah komoditas ekonomi atau sebagai bagian hak asasi manusia, salah satu alasan pengakuan hak asasi manusia atas air adalah keprihatinan atas gejala kelangkaan air (*water scarcity*). Menurut data awal dekade ini, sekitar tahun 2000, perhitungan air di dunia dapat diperkirakan menjadi 2,5% air tawar (*fresh water*) dan 97,5% merupakan air laut (*salt water*).⁵² Persoalan lain tentang air ini yang menjadi semakin mengkhawatirkan ketika ketersediaan air bersih dan sehat tidak sebanding dengan tingkat kebutuhan manusia itu sendiri.⁵³ Menurut Kevin Watkins, direktur *UN Human Development Report Office*, air yang tidak bersih adalah pembunuh terbesar kedua bagi anak-anak. Lebih dari dua juta orang setiap tahunnya mendapati penyakit yang diakibatkan oleh air, lebih daripada anak-anak yang keluar dari sekolah karena

⁵⁰ Yunani Abiyoso, *Op.Cit.*, hal. 38.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Sumber data diambil dari Shiklomanov and Rodda, 2003, dapat diakses di http://www.greenfacts.org/en/water_resources/figtable_boxes/8.htm., seperti dikutip oleh Yunani Abiyoso, "Pemenuhan Hak Atas Air Oleh Negara: Studi Yuridis Terkait Air di Jakarta," (Tesis Magister, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012), hal. 38.

⁵³ Majda El Muhtaj, *Op.Cit.*, hal. 131 .

kemiskinan. Kualitas air yang buruk disebut-sebut sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi.⁵⁴

Di masa lalu, populasi dunia tiga kali lipat sementara permintaan global untuk air meningkat enam kali lipat. Hari ini, lebih dari satu miliar orang tidak memiliki air minum yang aman dan hampir dua setengah miliar tanpa akses menuju sistem sanitasi. Sekitar 14 sampai 30 ribu orang, sebagian besar muda dan tua, mati setiap hari oleh penyakit air yang dapat dihindari. Jika tren ini bertahan, pada tahun 2025, dua pertiga dari manusia akan kesulitan air atau tidak ada air sama sekali. Ketersediaan air yang memadai menjadi kritis bagi setiap aspek kehidupan manusia. Krisis air akan berdampak merugikan dalam kesehatan dan kesejahteraan, lingkungan dan ekonomi di seluruh dunia.⁵⁵

Sebagai salah satu upaya pemecahan masalah kelangkaan air, organisasi internasional mengambil langkah menetapkan bahwa air tidak lagi sebagai barang ekonomi tapi air harus dianggap sebagai hak sosial dan budaya. Hal ini sebagai wujud agar air bisa terakses oleh seluruh masyarakat dunia. Oleh karena itu, ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu: (1) menganggap hak atas air sebagai subordinat dari hak asasi manusia yang diatur dalam perjanjian internasional tentang hak asasi manusia (misalnya *Bill of Human Rights*); (2) menganggap hak atas air sebagai subordinat dari hak lainnya, misalnya hak sosial dan budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵ John Scanlon et. Al., *Water as Human Rights?* (United Kingdom: International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, 2004), hal. 1, seperti dikutip oleh Yunani Abiyoso, "Pemenuhan Hak Atas Air Oleh Negara: Studi Yuridis Terkait Air di Jakarta," (Tesis Magister, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012),

[ICESCR]); atau (3) menganggap air sebagai hak yang berdiri sendiri, sehingga negara wajib untuk menjamin pemenuhannya.⁵⁶

Makhluk hidup termasuk manusia dan organisme tersusun dari sel-sel yang berisi sedikitnya 60% air dan bahkan bergantung pada air.⁵⁷ Pengaturan tentang ketersediaan dan pemanfaatan air ini sangat diperlukan, mengingat keterbatasan sumber daya alam itu. Dalam konteks HAM, negara harus mengambil seluruh langkah-langkah yang diperlukan dalam menjamin kehidupan yang layak, termasuk ketersediaan dan sarana untuk mengakses air bersih. Hal ini pernah dibahas dalam sebuah konferensi internasional PBB yang pertama membahas tentang air diselenggarakan di Mar del Plata, Argentina pada tahun 1977, sebagai titik awal usaha melakukan proses perubahan konseptual HAM di mana dahulunya hak atas air dianggap sebagai hak derivatif yang lahir dari hak-hak fundamental lainnya.⁵⁸

F. Konferensi Mar del Plata tentang Hak Asasi Manusia Atas Air

Penting kiranya di sini diikhtisarkan dasar-dasar pemikiran konferensi PBB yang diselenggarakan di Mar del Plata, Argentina, pada 1977, mengenai hak asasi manusia atas air. Seperti disebut pada Bab I, konferensi inilah yang menjadi landasan normatif dan teoretis bagi dirumuskannya deklarasi PBB lebih lanjut

⁵⁶ Erik B. Bluemel, *The Implications of Formulating A Human Right to Water*, (31 Ecology Law Quarterly 957, 2004), hal. 967, seperti dikutip oleh Yunani Abiyoso, "Pemenuhan Hak Atas Air Oleh Negara: Studi Yuridis Terkait Air di Jakarta," (Tesis Magister, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012), hal. 42.

⁵⁷ Enger, Eldon D. dan Bradley Fraser Smith, *Environmental Science: A Study of Interrelationships*, (McGraw Hill, 2000). Sebagaimana dikutip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004, Nomor 008/PUU-III/2005 halaman 6.

⁵⁸ Hamid Chalid, *Op.Cit.*, hal. 151.

untuk rencana aksi global pelaksanaan pemenuhan hak asasi manusia atas air sebagai HAM yang berdiri sendiri.

Tujuan semula konferensi dimaksudkan untuk melakukan penilaian mengenai status sumberdaya air di tingkat global. Penilaian mengenai status sumber daya air itu sangat penting dalam rangka menjamin agar permintaan atas air yang berkualitas tersedia secara memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonomi penghuni planet bumi; meningkatkan efisiensi penggunaan air; dan memajukan kesiapsiagaan untuk menghindari krisis air secara nasional maupun internasional sebelum berakhirnya abad ke-20.⁵⁹

Hasil konferensi Mar del Plata banyak dinilai sebagai titik-balik penting yang menetapkan standar tinggi bagi penyediaan air dunia. Ia berisi rekomendasi bagi ditetapkannya komponen-komponen esensial pengelolaan (manajemen) air. Di pihak lain, konferensi itu juga berisi dua belas resolusi dan rencana aksi⁶⁰ untuk menyelesaikan masalah-masalah air pada skala lokal dan nasional, antara lain menyangkut penggunaan air dan efisiensinya; bencana alam dan pengaruhnya bagi ketersediaan air; pemeliharaan kesehatan lingkungan, sanitasi, dan pengawasan atas polusi air; serta kerjasama regional dan internasional untuk mengatasi masalah-masalah air.⁶¹

Kedua belas resolusi dan rencana aksi yang tertuang dalam rumusan hasil-hasil konferensi Mar del Plata adalah sebagai berikut:

⁵⁹ http://www.who.int/water_sanitation_health/unconfwater.pdf , *Op.Cit.*

⁶⁰ International Environmental Law Research Centre, “United Nations Water Conference, 1977 (Resolutions),” <http://www.ielrc.org/content/e7701.pdf> (akses 21 Maret 2017).

⁶¹ http://www.who.int/water_sanitation_health/unconfwater.pdf , *Op.Cit.*

1. Meningkatkan kesadaran menyangkut: (a) masalah-masalah air dalam perspektif global; (b) komitmen pemerintahan-pemerintahan nasional untuk menyediakan air dalam kuantitas yang cukup dan kualitas yang memadai; (c) adanya alokasi yang luas atas sektor ini dari sumberdaya alam yang tersedia untuk pembangunan ekonomi dan sosial umumnya; dengan kata lain untuk kepentingan publik, bukan kepentingan swasta [bisnis].
2. Rencana aksi harus dilakukan untuk menanggulangi kendala keterbatasan sumberdaya manusia (khususnya pada tingkat menengah dan rendah), tidak memadainya lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi pengelolaan air, dan tidak cukup tersedianya teknologi tepat guna.
3. Pendekatan baru harus dikembangkan untuk memperbesar sumber dana bilateral nasional dan internasional dalam kondisi-kondisi yang lebih fleksibel sehingga memungkinkan negara-negara mempercepat penerapan kebijakan dan lebih khusus lagi memanfaatkan penggunaan efektif sumber-sumber daya tambahan.
4. Komunitas-komunitas pengguna air – dan itu berarti semua komunitas manusia – harus diberi pendidikan yang efektif mengenai kesehatan rumah tangga (*domestic hygiene*), dan harus dimotivasi serta dilibatkan dalam setiap tingkatan program (pemanfaatan air), meliputi perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pembiayaan usaha-usaha penyediaan air yang berkualitas untuk mencukupi kebutuhan hidup seluruh anggota masyarakat.

Berdasarkan empat pemikiran di atas, serangkaian rekomendasi dirumuskan untuk dilakukannya langkah-langkah nyata agar setiap negara menerapkan sasaran-sasaran pencapaian program mereka sebagai berikut:

5. Sasaran pencapaian program

- a. Mengembangkan rencana dan program nasional untuk penyediaan air komunitas dan sistem sanitasinya
- b. Mengawasi langkah nyata rencana dan program itu dengan dilakukannya studi-studi kelayakan menyangkut proyek yang mendapatkan prioritas tertinggi
- c. Menyelenggarakan program-program pelatihan untuk memenuhi kebutuhan mendesak akan tenaga profesional, teknisi level menengah, dan – lebih penting lagi – teknisi-teknisi desa.
- d. Menyelenggarakan kampanye untuk memobilisasi pendapat umum mengenai pentingnya dibangun sistem sanitasi, serta membuat masyarakat tertarik untuk ikut berpartisipasi.
- e. Mendirikan lembaga-lembaga yang sesuai untuk menopang program ini; dan jika sudah ada, menetapkan tanggungjawab baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program.
- f. Mengkoordinasi semua usaha yang masih aktif di sektor perairan di tingkat desa, memanfaatkan sumberdaya manusia dan sumberdaya lain yang tersedia, dan memastikan fasilitas sanitasi yang masih berfungsi memenuhi standar teknis dan kesehatan yang telah ditetapkan

- g. Mengembangkan sumber-sumber dana di tingkat nasional untuk kelangsungan program penyediaan air dan sanitasi, baik yang berasal dari pinjaman maupun sumbangan. Mencegah kegiatan apapun yang merupakan bentuk-bentuk kegiatan pemborosan penggunaan air bersih.
6. Menjamin komunitas internasional tetap mengawasi dan memantau program dan terus mengadopsi pendekatan-pendekatan baru untuk mendukung komitmen nasional dengan referensi khusus pada negara-negara yang paling terbelakang.
7. Komunitas internasional harus memberikan prioritas tinggi terhadap kerjasama dengan pemerintah-pemerintah nasional untuk menjamin pelaksanaan program penyediaan air bersih.
8. Semua skema pembiayaan proyek untuk menjalankan program-program penyediaan air bersih dan sistem sanitasi harus menekankan aspek manfaat dan keuntungan sosialnya.
9. Negara-negara maju harus mengembangkan kerjasama dengan negara-negara berkembang dan terbelakang. Ini untuk memungkinkan percepatan pertukaran pengalaman dalam pelaksanaan program penyediaan air bersih dan sistem sanitasi secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.
10. Pertukaran informasi untuk saling berbagi pengalaman pada skala internasional menjadi penting dibangun untuk menopang kerjasama global program penyediaan air bersih dan sistem sanitasi. Lembaga untuk pertukaran informasi ini bisa dibentuk di tingkat nasional, regional, dan internasional.

11. Konsultasi-konsultasi reguler harus terus dikerjakan di antara pemerintah-pemerintah, organisasi-organisasi internasional, komunitas ilmiah di sektor penyediaan air bersih dan sanitasi, serta organisasi-organisasi swadaya masyarakat yang relevan. Ini adalah bagian dari bentuk kongkret kerjasama internasional.
12. Koordinasi di dalam sistem PBB harus diperbaiki di tingkat negara-negara dalam rangka menjamin terselenggaranya: (a) pendekatan multi-disipliner untuk pengembangan komunitas yang berkomitmen pada program penyediaan air bersih dan sistem sanitasi; dan agar (b). bentuk-bentuk proyek penyediaan air bersih di tingkat desa terintegrasi dengan proyek-proyek pembangunan.

Sejak dirumuskannya hasil-hasil konferensi dan dan tindak lanjutnya berupa 12 resolusi dan rencana aksinya di atas, permasalahan air sebagai isu global menjadi agenda rutin untuk pembahasan dan pencarian solusinya. Konferensi itu menjadi titik balik bagi dicanangkannya keputusan internasional di bawah PBB untuk menjadikan dasawarsa 1980an dan 1990an sebagai Dasawarsa Air. Hak atas air bersih dan sistem sanitasi akhirnya diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dhi./ Komite Ekosob-nya, sebagai hak asasi yang berdiri sendiri. Ini dideklarasikan pada akhir Juli 2010 silam.⁶² Karena air sudah menjadi hak asasi manusia, maka menjadi kewajiban negara dalam memenuhinya sebagai pelaksana penguasaan sumber daya air, yang berada di bawah pengawasan dan pemantauan internasional.

⁶² UN, <http://www.un.org/press/en/2010/ga10967.doc.htm> *Op.Cit.*

G. Ketentuan-ketentuan Legal tentang Hak atas Air di Indonesia

Penegasan atas pengelolaan air bersih di Indonesia bersumber pada gagasan normatif yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (3) di mana disebutkan prinsip umum bahwa penguasaan sumber daya alam – termasuk air bersih – dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada 2004, sebuah undang-undang khusus mengenai air, yaitu UU No. 7/2004 tentang Sumberdaya Air⁶³ (sering disingkat menjadi UU SDA) disahkan sebagai pedoman untuk penggunaan air menurut semangat Konstitusional pasal 33 (ayat 3) UUD 1945 itu. UU itu sendiri merupakan pembaruan atas UU sebelumnya mengenai Pengairan yang diatur dalam UU No. 11/1974. Namun demikian, sebagaimana diketahui kemudian, UU No. 7 Tahun 2004 ini akhirnya dicabut oleh Mahkamah Konstitusi setelah ada gugatan – antara lain dari PP Muhammadiyah – untuk melakukan peninjauan ulang (*judicial review*) terhadap UU itu karena dianggap mempunyai cacat-cacat normatif. MK mengabulkan gugatan itu, dan pada 18 Februari 2015 menyatakan UU tersebut tidak lagi berlaku. Topik tentang pencabutan UU SDA itu sempat menimbulkan perdebatan publik yang luas menyangkut mengapa MK memutuskan pencabutannya padahal banyak kalangan melihatnya sebagai UU yang ideal mengenai air. Sebelum membahas masalah ini, ada baiknya kita meringkas lebih dahulu beberapa pasal prinsipil yang terkandung di dalam UU tersebut.

⁶³ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air,” https://www.gwp.org/globalassets/global/gwp-sea_files/2004--indonesia--wr--law---uu-no.-7-2004-sda-lengkap.pdf (akses 23 Maret 2017).

Menurut UU No. 7/2004 mengenai Sumber Daya Air, ada empat pertimbangan utama bagaimana air harus dikelola:

1. Bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang;
2. Bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras;
3. Bahwa pengelolaan sumber daya air perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi;
4. Bahwa sejalan dengan semangat demokratisasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, masyarakat perlu diberi peran dalam pengelolaan sumber daya air.⁶⁴

Pasal 4 UU ini memberikan dasar prinsipil mengenai pengelolaan sumberdaya air yang harus dijadikan landasan umum penyelenggaraanya, yakni bahwa “sumber daya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras.” Gagasan ini pada dasarnya merupakan penjabaran dari pasal 3 yang menegaskan bahwa “sumber daya air

⁶⁴ *Ibid.*

dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Perlu ditekankan di sini prinsip pengelolaan sumberdaya air yang tujuannya adalah untuk *sebesar-besar kemakmuran rakyat* sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 itu. Ini merupakan penegasan ulang dari prinsip pokok konstitusional tentang sumberdaya dan kekayaan alam, termasuk air bersih.

Atas penekanan itu, dalam pasal 6 (ayat 1) ditegaskan bahwa “sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Pasal terakhir ini menekankan ide mengenai “penguasaan negara” atas air untuk kepentingan penggunaan air demi kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain tidak ada ruang bagi penguasaan privat atau penguasaan swasta, misalnya demi kepentingan bisnis.

Selanjutnya, pasal 7 merinci lebih jauh penguasaan air dalam bentuk hak guna air. Disebutkan di sana ada dua jenis hak guna air, yakni *hak guna pakai air* dan *hak guna usaha air*. Hak guna air tidak dapat disewakan atau dipindah-tangankan, baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya. Pasal 8 (2 b) menegaskan bahwa hak guna air untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar, wajib memperoleh izin. Sementara itu pasal 9 (1) memberikan penegasan bahwa “hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.” Pasal ini membuka peluang bahwa penggunaan air untuk kepentingan bisnis harus mendapatkan izin pemerintah atau pemerintah daerah.

Sementara itu ayat 2 dan 3 pasal 9 UU ini menegaskan ketentuan lebih jauh sebagai berikut:

“(2) Pemegang hak guna usaha air dapat mengalirkan air di atas tanah orang lain berdasarkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kesepakatan ganti kerugian atau kompensasi.”

Dua ketentuan ini memberikan ketentuan detail yang mengikat mengenai persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang terdapat air di bawahnya; dan kesepakatan ganti rugi atau kompensasi yang wajib diberikan kepadanya (kepada mereka).

Atas semua prinsip-prinsip penggunaan air seperti di atur dalam berbagai pasal di atas, ada satu pasal lain yang menjadi pasal terpenting mengenai peranan pemerintah daerah (dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota) menyangkut penyediaan air bersih. Pasal 16 (ayat h) menetapkan prinsip pokok itu, yang menegaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota berkewajiban *“memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat di wilayahnya.”*

Di bawah ketentuan pokok ini, prinsip-prinsip penggunaan sumberdaya air seperti tertuang dalam UU No. 7/2004 di atas itulah yang mestinya menjadi parameter untuk menilai berbagai macam aturan perundangan (legislasi) [antara lain Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota], maupun perturan (regulasi) [Peraturan Kabupaten, maupun Peraturan Walikota] di tingkat daerah.

Sampai di sini gambaran mengenai isi pokok prinsipil UU No. 7/2004 sudah cukup jelas. UU ini menegaskan azas tentang penguasaan negara (pemerintah pusat maupun daerah) atas air demi kemakmuran rakyat, dan bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan atas air bagi masyarakat. Persoalan muncul berkenaan dengan pasal 7 yang membagi hak atas air menjadi hak guna pakai dan hak guna usaha. Merinci pasal 7 itu, pasal 9 (1) menetapkan ketentuan bahwa hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha. Ini adalah sebuah pasal yang membuka peluang dalam praktek penyelenggaraan pengelolaan air melalui cara delegasi kepada lembaga-lembaga non-negara.

Dibawah ketentuan-ketentuan di atas, sejak tahun 2004 pengusahaan air dijalankan selama 9 tahun sampai kemudian muncul gugatan bahwa UU itu ternyata dinilai membuka peluang munculnya praktek privatisasi/swastanisasi dan komersialisasi. Pada 2013, UU ini resmi digugat oleh beberapa pihak, antara lain PP Muhammadiyah, dan mereka mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diadakan peninjauan kembali mengenai konstitusionalitasnya (*judicial review*). MK menerima baik gugatan mereka. Dalam persidangan untuk menguji konstitusionalitas UU itu selama dua tahun (2013-2015), banyak pandangan-pandangan hukum baru yang dimunculkan yang menilai bahwa dalam pelaksanaannya UU No. 7/2004 memang mengandung berbagai hal yang tidak sejalan dengan konstitusi; juga dalam pelaksanaannya dianggap gagal melakukan pengelolaan air untuk digunakan demi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Akhirnya, pada 18 Februari 2015 MK memutuskan mencabut UU tersebut sebagai UU yang tidak mengikat dan tidak berlaku lagi.

H. Alasan-alasan di Balik Keputusan Mahkamah Konstitusi Membatalkan UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air

Menerima permohonan para pihak yang meminta agar UU No. 7/2004 ditinjau kembali, Mahkamah Konstitusi menggunakan beberapa alasan mengapa UU tersebut layak dan harus ditinjau kembali. Ada beberapa alasan yang berikut hanya dikutip sebagian saja di antaranya.⁶⁵

1. MK pada prinsipnya berpendapat bahwa UU SDA itu cukup memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas air yang dimiliki setiap orang dan setiap warga negara Indonesia.
2. MK pernah memberikan keputusan terhadap UU SDA melalui Putusan No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan No. 008/PUU-III/2005 bahwa UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air adalah konstitusional bersyarat. Tapi UU ini ternyata tidak dijalankan sepenuhnya, khususnya karena pelaksana UU ini memberi kelonggaran terhadap modal asing dalam melakukan pengelolaan terhadap sumber daya air.
3. MK menilai UU ini memberi peluang keterlibatan pihak swasta, khususnya sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 11 (ayat 3) dan pasal 14. Melalui pasal-pasal itu terjadi swastanisasi terselubung.

⁶⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan No. 85/PUU-XI/2013," http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/Test-123_PUU-XIII_2015.pdf (akses 10 Agustus 2017).

4. MK menilai ada penyelewengan penafsiran normatif atas UU SDA oleh pelaksana UU, untuk memberi mandat kepada BUMN/BUMD atas nama pemerintah (pusat/daerah).
5. MK menilai bahwa dengan keluarnya PP No. 16/2005, khususnya dalam pasal 37 (a), BUMN/BUMD diberi wewenang untuk melibatkan perusahaan.
6. MK menilai bahwa pelaksanaan UU SDA jauh dari tercapainya “sebesa-besar kemakmuran rakyat.”
7. Atas dasar itu semua, MK perlu melakukan penafsiran ulang atas makna bahwa sumber daya air harus “dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dengan dalil-dalil dan alasan-alasan di atas, MK mengajukan 32 pertimbangan hukum⁶⁶ yang menjadi dasar dirumuskannya Amar Putusan,⁶⁷ bahwa:

1. UU No. 7 Tahun 2004 mengenai Sumber Daya Air bertentangan dengan UUD RI 1945
2. UU No. 7 Tahun 2004 mengenai Sumber Daya Air tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
3. UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan berlaku kembali.

⁶⁶ Untuk melihat secara detail 32 pertimbangan hukum tersebut, lihat *Ibid*, hlm. 126-144.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 146

BAB III

HAM ATAS AIR DI YOGYAKARTA ATURAN LEGAL TENTANG PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR UNTUK SEKTOR BISNIS DAN PUBLIK

Sebelum mengulas topik pokok Bab ini, kita akan meninjau lebih dahulu situasi umum mengenai kebutuhan atas air di Indonesia. Data yang disediakan Departemen Kesehatan RI pada 2016 menunjukkan situasi mengenai kebutuhan atas air di Indonesia masih lumayan bagus. Ketersediaan air bersih (air minum) bagi rumah tangga Indonesia masih berada pada angka yang tinggi, yakni 74,14%.⁶⁸ Artinya sebagian besar rumah tangga Indonesia (atau tiga perempatnya) tercukupi oleh kebutuhan akan air bersih untuk kehidupannya sehari-hari. Departemen Kesehatan mengejar target bahwa pada 2019, 100% rumah tangga Indonesia memiliki akses pada kebutuhan air bersih. Ketersediaan air bersih menjadi kebutuhan mutlak karena jika tidak, maka rumah tangga Indonesia terancam terkena berbagai penyakit.⁶⁹ Tanpa air bersih tidak akan ada kehidupan yang sehat.

⁶⁸ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional,” https://www.bappenas.go.id/files/6315/1004/2136/MENKES_AIR-SANITASI-Bappenas-FINAL-edit7nov17.pdf (akses 21 Maret 2018).

⁶⁹ Penyakit-penyakit yang berpotensi menyerang manusia akibat tertutupnya akses pada air bersih, sebagaimana didata oleh Departemen Kesehatan, antara lain adalah: (1) *Waterborne diseases* yaitu penyakit yang ditularkan langsung melalui air minum yang mengandung patogen. Contoh penyakit: kolera, demam tifoid, hepatitis, disentri, gastroenteritis. (2) *Water washed diseases*, penyakit yang disebabkan oleh kurangnya air untuk pemeliharaan higiene perorangan (cuci tangan, mandi, mencuci, gosok gigi, dll). Contoh: kolera, demam, tifoid, hepatitis, disentri, dan gastroenteritis, infeksi jamur, dan konjungtivitis (trachoma), scabies. (3) *Water based diseases* adalah penyakit yang ditularkan oleh bibit penyakit yang sebagian siklus hidupnya di air. Contoh: Schistosomiasis. Dan (3) *Water related insect vector diseases* adalah penyakit yang ditularkan melalui vektor yang hidupnya tergantung pada air. Contoh: malaria, demam berdarah, filariasis, yellow-fever. Lihat *Ibid*.

Berbeda dengan situasi nasional di atas, di Yogyakarta situasi ketersediaan air bersih sudah lama menghadapi masalah. Tahun lalu (2017) muncul berbagai berita mengenai krisis air bersih di wilayah provinsi Yogyakarta, khususnya di Kota Yogyakarta. Berita dari *Tribun News* menyebutkan,⁷⁰ bahwa distribusi air bersih dan sulitnya memperoleh air bersih menjadi masalah yang serius di kota Yogyakarta sejak beberapa tahun lalu. Kondisi tersebut pernah digambarkan dalam sebuah film berjudul “Jogja Darurat Air” karya Teguh Supriyadi pada tahun 2016⁷¹ yang menceritakan keresahan warga di Miliran dan Karangwuni yang mengalami kekurangan air sumur sejak banyak hotel dan apartemen dibangun di wilayah sekitarnya.

Berita yang menjabarkan kenyataan mengenai hubungan antara makin sulitnya mendapatkan air bagi masyarakat dan maraknya pembangunan hotel, mall, dan apartemen yang dilansir surat kabar *Tribun News* di atas menggambarkan gejala mengenai penggunaan air oleh sektor bisnis yang menyabot hak atas air masyarakat sekitarnya. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa fenomena itu memperlihatkan gejala terjadinya perebutan air bersih antar sektor, yakni sektor swasta bisnis dan sektor warga masyarakat sipil. Gejala kelangkaan air bersih yang menjadi hak asasi manusia untuk kebutuhan hidup (sebagian) masyarakat Yogyakarta bukan akibat krisis/bencana alam, tetapi karena distribusi air yang timpang akibat monopoli sektor bisnis (dhi. hotel, mall, dan apartemen) yang merampas hak warga masyarakat.

⁷⁰ Tribun Jogja, “Yogyakarta Terancam Krisis Air Bersih,” <http://jogja.tribunnews.com/2017/04/27/yogyakarta-terancam-krisis-air-bersih> (Akses 21 Maret 2018).

⁷¹ Yayasan Tifa (Tifa Foundation), *Op.Cit.*

Bab ini akan menjabarkan apa saja aturan-aturan legal tentang pengaturan mengenai air bersih di Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Perda (Peraturan Daerah) Provinsi DIY No. 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah; Perwal (Peraturan Walikota) No. 28 Tahun 2013 tentang Perizinan Air Tanah di Kota Yogyakarta; dan Perwal (Peraturan Walikota) Yogyakarta No. 3 Tahun 2014 tentang Penyediaan Air Baku Usaha Perhotelan di Kota Yogyakarta.

Kemudian dari aturan-aturan itu akan dikomparasikan dengan data-data yang relevan. Data-data yang dimaksud, antara lain adalah: (i) situasi ketersediaan air dan praktek penggunaan air di Yogyakarta; (ii) praktek penggunaan air oleh sektor bisnis yang menyebabkan berkurangnya debit dan volume air yang seharusnya bisa dinikmati warga masyarakat; (iii) munculnya kelompok-kelompok masyarakat sipil penggiat hak masyarakat atas air di Yogyakarta yang menuntut perhatian terhadap situasi tersebut. Data-data di atas akan ditelusuri dalam jejak-jejak berita selama beberapa tahun terakhir hingga sekarang untuk mendapatkan gambaran empiris mengenai situasi-situasi spesifiknya dalam tiga aspek di atas.

Dengan mengkomparasikan antara bagaimana aturan legal mengenai pemakaian dan penggunaan air bersih di atas dengan praktek rialnya di lapangan, Bab ini akan melakukan analisis mengenai pelaksanaan HAM atas air bagi masyarakat di Yogyakarta. Dalam kerangka analisis komparatif itu, ada beberapa tinjauan khusus yang akan difokuskan dalam analisis, yaitu: tentang perlindungan Negara (dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Yogyakarta) terhadap masyarakat dalam hal jaminan ketersediaan atas air. Lalu kontrol Negara (dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kota Yogyakarta) terhadap praktek penggunaan air bersih oleh sektor bisnis yang potensial menyebabkan masyarakat dirugikan karena menimbulkan monopoli dan kelangkaan air bersih. Jika terjadi sengketa antara pihak-pihak yang memonopoli penggunaan air bersih untuk kepentingan bisnis dan berkurangnya volume air bersih bagi kebutuhan hidup masyarakat, apa solusinya? Apakah ada kompensasi dan ganti rugi sebagaimana diatur dalam UU No. 7/2004? Bagaimana penyelesaian jangka panjang atas konflik laten maupun potensial akibat perebutan air bersih di Yogyakarta agar HAM atas air terpenuhi sesuai dengan aturan-aturan normatifnya?

A. Legislasi dan Regulasi tentang Pengelolaan, Penggunaan, Penyediaan, dan Perizinan Air Tanah di Yogyakarta

Ada tiga aturan legal mengenai pengelolaan, penggunaan, dan penyediaan air tanah yang ada di wilayah provinsi Yogyakarta dan Kota Yogyakarta baik untuk kepentingan warga penduduk maupun untuk pelayanan bagi pengusaha hotel. Tiga peraturan itu masing-masing tertuang dalam (1) Perda (Peraturan Daerah) Provinsi DIY No. 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah, dan (2) Perwal (Peraturan Walikota) Yogyakarta No. 28 Tahun 2013 tentang Perizinan Air Tanah di Pemerintah Kota Yogyakarta, dan (3) Perwal (Peraturan Walikota) Yogyakarta No. 3 Tahun 2014 tentang Penyediaan Air Baku Usaha Perhotelan di Kota Yogyakarta.

Permasalahan sentral yang akan diurai dalam sub-bab ini adalah apakah tiga peraturan legal itu bisa menjamin terjadinya keadilan air di kota Yogyakarta?

Atau setidaknya apakah tiga peraturan itu bisa menjadi panduan untuk penyelesaian sengketa atas air antara sektor bisnis dan warga penduduk kota di Yogyakarta? Terlebih, sesuai dengan prinsip emas tentang hak asasi manusia atas air sebagaimana tercantum dalam hasil-hasil Konferensi PBB di Mar del Plata (1977), juga sejalan dengan prinsip konstitusional UUD 1945 mengenai kekayaan alam (termasuk air bersih) yang harus digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, benarkah ketiga peraturan tentang air di Yogyakarta di atas mampu mewujudkan kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan air bersih bagi penduduknya, sebagai bagian dari tanggung-jawab pemerintah untuk menjamin terpenuhinya HAM atas air bagi warga kota Yogyakarta?

1. Perda Provinsi DIY No. 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah

Perda yang mulai berlaku 12 Juli 2012. ini pada prinsipnya merumuskan legislasi menyangkut manajemen (pengelolaan) air tanah yang ada di Provinsi D.I. Yogyakarta. Sebagaimana disebutkan di bagian awal Bab ini, lebih dari separo warga penduduk kota Yogyakarta dan umumnya penduduk provinsi Yogyakarta menggunakan sumber air bersih untuk kebutuhan sehari-harinya dari air tanah.

Dikeluarkannya Perda Pengelolaan Air Tanah dimaksudkan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan menjaga keseimbangan antara ketersediaan dengan kebutuhan air. Pengelolaan air perlu diarahkan agar memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi serta kepentingan pembangunan antar

sektor secara selaras. Ada 7 asas dalam pengelolaan air tanah yang tertuang dalam pasal 2 dalam perda ini.⁷²

- A. Kelestarian, yang berarti pendayagunaan sumber daya air tanah diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya air tanah secara berkelanjutan.
- B. Keseimbangan, di mana harus ada keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.
- C. Kemanfaat umum, artinya pengelolaan sumber daya air tanah dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.
- D. Keterpaduan dan keserasian, yakni pengelolaan sumber daya air tanah dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis.
- E. Keadilan artinya pengelolaan sumber daya air tanah dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah Provinsi DIY, sehingga setiap warga berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.
- F. Kemandirian yaitu pengelolaan sumber daya air tanah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat, dan terakhir.

⁷² Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta, *Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah*, Bab I, Pasal 2.

G. Transparansi dan akuntabilitas publik, maksudnya pengelolaan sumber daya air tanah dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah – dalam hal ini Gubernur dan Bupati/Walikota – diatur di Bab II Pasal 4 sampai Pasal 6. Pengelolaan air tanah diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan dan strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah dengan prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah.⁷³ Pasal 16 Perda menyebutkan pihak-pihak yang mempunyai wewenang pengelolaan adalah:⁷⁴

- A. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- B. Pemegang izin.
- C. Perorangan pengguna air, dan
- D. Masyarakat pengguna air untuk kepentingan sendiri.

Perlu dijelaskan disini terkait dengan pengelolaan sebagaimana yang dimaksud itu dilaksanakan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah, meliputi pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan. Daya rusak air tanah yang dimaksud meliputi amblesan, perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi, fisika air, dan intrusi dan/atau perembesan. Hal tersebut dilaksanakan pada zona konservasi air tanah, akuifer dan lapisan batuan lainnya yang berpengaruh pada ketersediaan air tanah.

⁷³*Ibid.*, Bab III, Pasal 7.

⁷⁴*Ibid.*, Pasal 16.

Untuk mengelola air tanah ini perlu juga dilakukan perencanaan⁷⁵ yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah. Ini harus melalui tahapan inventarisasi karakteristik dan potensi air tanah, penetapan zona konversi air tanah, dan penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan air tanah.

Inventarisasi yang dimaksud disini adalah untuk memperoleh data dan informasi air tanah melalui kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, dan evaluasi data air tanah untuk menentukan:⁷⁶

- A. Sebaran dan potensi CAT.
- B. Dimensi dan geometri akuifer.
- C. Parameter akuifer.
- D. Daerah imbuhan dan lepasan air tanah.
- E. Keterpadatan dan jumlah ketersediaan air tanah.
- F. Kuantitas dan kualitas air tanah, dan
- G. Jumlah pengambilan dan pemanfaatn air tanah.

Data ketujuh aspek air tanah tersebut disajikan dalam bentuk peta dengan skala paling kurang 1 : 100.000. Hasil dari inventarisasi di atas selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan zona konservasi air tanah. Zona konservasi disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi: (1). Zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah; dan (2) Zona pemanfaatan air

⁷⁵*Ibid.*, Pasal 10.

⁷⁶*Ibid.*, Pasal 12.

tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis, dan rusak.⁷⁷ Untuk spesifikasi lebih detailnya terkait bagaimana zona aman, rawan, kritis dan rusak, dapat dilihat di Pasal 13 ayat (5).

Dari keseluruhan data zona pemanfaatan air tanah tersebut disusun rencana pengelolaan air tanah yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur yang di dalamnya memuat pokok-pokok program konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah. Melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat. Susunan rencana pengelolaan air tanah ini terdiri atas rencana jangka pendek, menengah, dan panjang dari 1 tahun hingga 20 tahun, meliputi, program kegiatan, jangka waktunya, target capaian dan pemantauan serta evaluasi.⁷⁸ Pemantauan meliputi bentuk pengamatan, pencatatan, perekaman, pemeriksaan laporan, dan/atau peninjauan secara langsung. Hal ini diatur dalam pasal 20. Lalu konservasi dalam lingkup perlindungan pelestarian, pengawetan, pengelolaan kualitas, dan pengendalian pencemaran.⁷⁹

Bahasan selanjutnya tentang pendayagunaan, dilakukan melalui:⁸⁰

- A. Penatagunaan;
- B. Penyediaan;
- C. Penggunaan;
- D. Pengembangan.

⁷⁷*Ibid.*, Pasal 13.

⁷⁸*Ibid.*, Pasal 14.

⁷⁹*Ibid.*, Pasal 22-Pasal 33.

⁸⁰*Ibid.*, Pasal 34.

Penatagunaan adalah untuk menetapkan zona pemanfaatan air tanah, penyediaan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, termasuk untuk pertanian rakyat; sanitasi lingkungan; pertambangan; dan pariwisata. Perlu ditekankan prioritas penyediaan air tanah yang utama adalah untuk kebutuhan pokok sehari-hari; sementara untuk kebutuhan pariwisata adalah yang terakhir.

Kemudian Penggunaan, penggunaan ditujukan untuk pemanfaatan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah, pemanfaatan air tanah terdiri dari pemakaian dan pengusahaan. Dalam pasal 43 dijelaskan pengusahaan air tanah ini merupakan kegiatan penggunaan air bagi usaha yang diantaranya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku produksi, pemanfaatan potensi, media usaha, dan bahan pembantu atau proses produksi. Penting disebutkan di sini penekanan pasal 43 yang menyebutkan bahwa “pengusahaan air tanah dapat dilakukan sepanjang penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian setempat terpenuhi.”⁸¹

Pengusahaan air tanah wajib memperhatikan rencana pengelolaan air tanah, kelayakan teknis dan ekonomi, fungsi sosial air tanah, dan kelestarian kondisi lingkungan air tanah. Pengusahaan air tanah ini dapat dilakukan setelah memegang HGU air dari pemanfaatan air tanah yang diberikan oleh Bupati/Walikota atas rekomendasi teknis Gubernur.⁸² Pendayagunaan terakhir adalah melalui Pengembangan, pengembangan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air tanah.

⁸¹*Ibid.*, Pasal 43.

⁸²*Ibid.*

Bagian terakhir pada Bab III Perda ini, yaitu Bagian Ketujuh, membahas Pengendalian Daya Rusak (Air Tanah). Pemerintah daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengendalikan daya rusak air tanah. Pengendalian Daya Rusak yang dimaksud ditujukan untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kondisi air tanah akibat intrusi air asin dan pencemaran air tanah, serta mencegah, mengurangi dan menghentikan amblesan. Salah satu upaya untuk mencegah amblesan tanah dilakukan dengan cara mengurangi pengambilan tanah bagi pemegang izin pemakaian air tanah/izin perusahaan air tanah pada zona rawan dan zona kritis. Lalu menghentikan amblesan air tanah dengan cara menghentikan pengambilan air tanah, dan terakhir mengurangi terjadinya amblesan dengan cara membuat imbuhan air tanah buatan. Aturan pelarangan terkait pengambilan air pada zona rusak dan pengambilan air tanah baru pada zona kritis diatur pada pasal 51, kecuali jika pengambilan air tanah itu untuk keperluan sehari-hari dan pertanian rakyat.⁸³

Selanjutnya pada Bab IV, dibahas rekomendasi teknis, bahwa untuk melakukan kegiatan pemakaian dan perusahaan air tanah wajib memperoleh izin dari Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.⁸⁴ Syarat tersebut tidak berlaku untuk keperluan sehari-hari dan/atau untuk pertanian rakyat. Apabila kegiatan pemakaian dan perusahaan air tanah sebagaimana yang di maksud diatas dilakukan tanpa izin maka akan dikenai sanksi administrasi dan pidana. Tahapnya melalui peringatan tertulis sebanyak 3 kali, menghentikan

⁸³*Ibid.*, Pasal 51.

⁸⁴ *Ibid*, Bagian Kesatu Pasal 53

sementara seluruh kegiatan, melakukan tindakan paksa untuk mengajukan izin, penghentian permanen seluruh kegiatan, dan terakhir melakukan pemulihan.⁸⁵

Bagian kedua Pasal 55 dan Pasal 56 membahas Hak dan Kewajiban Pemegang Izin. Ada 7 Hak dan Kewajiban bagi setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah. Apabila pemegang izin tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal ini, maka akan dikenasi sanksi administrasi. Tahapnya melalui peringatan tertulis sebanyak 3 kali, menghentikan sementara seluruh kegiatan, melakukan tindakan paksa untuk mengajukan izin, penghentian permanen seluruh kegiatan, dan terakhir melakukan pemulihan.⁸⁶

Selanjutnya Bab V membahas tentang Sistem Informasi Air Tanah yang diselenggarakan Pemda dan Pemkab/Pemkot untuk mendukung pengelolaan air tanah. Informasi yang dipaparkan meliputi data dan informasi mengenai:⁸⁷

- A. Konfigurasi cekungan air tanah;
- B. Hidrogeologi;
- C. Potensi air tanah;
- D. Konservasi air tanah;
- E. Pendayagunaan air tanah;
- F. Kondisi dan lingkungan air tanah;
- G. Pengendalian dan pengawasan air tanah;
- H. Kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah; dan

⁸⁵*Ibid.*, Pasal 53-54.

⁸⁶*Ibid.*, Pasal 55-56.

⁸⁷*Ibid.*, Pasal 57.

I. Kegiatan social ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah.

Adapun terkait dengan pemberdayaan, pengendalian, dan pengawasan dibahas pada Bab VI Pasal 60 sampai dengan 62. Diselenggarakan oleh Pemda dan Pemkab/Pemkot berdasarkan kewenangannya, usaha pemberdayaan salah satunya dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan air tanah. Ini dilakuka dalam bentuk penyuluhan, pendidikan, pelatihan, pembimbingan, dan pendampingan. Pengendalian penggunaan Air tanah dilaporkan dari Pemkab/Pemkot kepada Pemda, dan Pemda kemudian melaporkan kembali kepada Pemerintah Pusat, keduanya dilakukan secara berkala. Kemudian yang terakhir pembinaan dan pengawasan, dilakukan terhadap konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah, sistem informasi air tanah, dan pemberdayaan masyarakat.

Mengenai hal penting lain menyangkut aspek tak kalah pentingnya yaitu pemberdayaan masyarakat, masalah ini diatur lebih lengkap pada Bab VII tentang Peran Serta Masyarakat yang mengatur:

- A. Berpartisipasi dan berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan konservasi air tanah;
- B. Melaporkan penyimpangan dalam pengelolaan air tanah; dan/atau
- C. Menyampaikan masukan dalam penyusunan rencana pengelolaan air tanah

Laporan penyimpangan dapat disampaikan kepada SKPD, Penyidik Polri, atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).⁸⁸ Selanjutnya tentang Pelarangan Penyidikan, dan Ketentuan Pidana, berturut-turut diatur dalam Bab VIII, IX, dan X. Hal-hal yang diatur dalam pelarangan pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang dilarang mengebor dan/atau menggali untuk mendapatkan air tanah, kecuali untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan/atau pertanian rakyat. Lalu dilarang pula untuk mengubah ketentuan dalam izin, meliputi:⁸⁹

- A. Merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan/atau merusak segel tera dan segel dinas teknis terkait pada meter air atau alat ukur debit air;
- B. Mengambil air dari pipa sebelum meter air;
- C. Mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- D. Menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan air tanah;
- E. Memindahkan letak titik air atau lokasi pengambilan air tanah;
- F. Memindahkan rencana letak titik pemboran atau lokasi pengambilan air tanah.

Hal penting lain adalah larangan melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarannya, mengganggu upaya pengawetan air tanah, dan/atau yang mengakibatkan pencemaran air tanah serta melakukan kegiatan

⁸⁸*Ibid.*, Bab VII, Pasal 63.

⁸⁹*Ibid.*, Bab VIII, Pasal 64.

yang mengakibatkan terjadinya daya rusak air.⁹⁰ Metode penyidikan dan ketentuan pidana selengkapnya dapat dilihat dalam Bab selanjutnya.

2. Perwal (Peraturan Walikota) Yogyakarta No. 28 Tahun 2013 tentang Perizinan Air Tanah di Pemerintah Kota Yogyakarta

Perwal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 28 Maret 2013. Perwal ini merupakan peraturan organik dari Perda No. 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah, khususnya menyangkut prosedur dan mekanisme eksplorasi air tanah, serta tentang perizinan pemakaian dan penggunaan air tanah. Lebih spesifik lagi Perwal ini adalah tentang perizinan untuk pemakaian air tanah di Yogyakarta. Dalam hal ini penting diingat bahwa pemakaian air tanah adalah isu yang relevan sekali dengan kegiatan hotel, dan karena itu Perwal ini akan dilihat dalam konteks itu, karena sifat hotel yang sangat rakus pemakaian air tanah.

Seperti disebutkan dalam pasal 2, ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah “mengatur penyelenggaraan perizinan air tanah yang terdiri dari eksplorasi air tanah, perizinan pemakaian air tanah dan perizinan perusahaan air tanah.” Pasal 4 hingga pasal 8 yang dirumuskan dalam Bagian Kedua Bab III Perwal ini mengatur ikhwal perizinan eksplorasi air tanah yang merupakan isu yang tidak terlalu relevan dengan kajian skripsi ini. Karena itu Bab III Perwal tidak akan dibahas di sini.

⁹⁰*Ibid.*

Bagian yang relevan dengan kajian skripsi ini adalah pada Bab IV tentang Pelaksanaan Perizinan Air Tanah. Bab IV terdiri dari tiga bagian yang mengatur urusan-urusan teknis dan administratif mengenai perizinan pemakaian dan pengusaha air tanah. Secara keseluruhan Bab IV terdiri dari tujuh pasal, yakni dari pasal 9 hingga pasal 16. Pasal-pasal terpenting yang perlu mendapat perhatian adalah menyangkut ketentuan bahwa Perwal ini membagi dua jenis izin air tanah, yaitu: [i] izin pemakaian air tanah; dan [ii] izin pengusaha air tanah (pasal 9). Perbedaan izin mengingatkan kita pada perbedaan yang diatur dalam pasal 7 UU No. 7/2004 mengenai Sumber Daya Air yang membagi hak atas air menjadi hak guna pakai air dan hak guna usaha air. Ini adalah sebuah pasal yang menimbulkan kontroversi penafsiran sehingga pada Februari 2015 Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan menerima permohonan PP Muhammadiyah untuk *judicial review* (dibukanya peninjauan kembali UU) karena terbukti telah disalahgunakan untuk melibatkan pihak swasta demi kepentingan privatisasi dan komersialisasi air. Hal ini telah dibahas pada Bab II skripsi ini.

Pada pasal 11 di Bagian Kedua Bab IV Perwal, dirumuskan secara eksplisit bahwa setiap orang atau badan (usaha) pada prinsipnya bisa memperoleh izin pemakaian air tanah dan penggunaan air tanah. Pasal ini tampak secara jelas mengandung jebakan untuk menyetujui bahwa sektor bisnis privat bisa menjadi pemegang izin penggunaan maupun pemakaian air tanah. Padahal justru poin inilah yang menjadi alasan MK untuk pada akhirnya mencabut UU No. 7/2004 mengenai Sumber Daya Air. Pasal berikutnya (pasal 13) mengatur bahwa izin diberikan setelah syarat-syaratnya (yang diatur dalam pasal 12) terpenuhi.

Pasal 17 (a) menegaskan bahwa setiap orang (termasuk badan usaha apapun) “dilarang mengebor dan/atau menggali air tanah tanpa izin kecuali untuk kebutuhan pokok sehari-hari atau kebutuhan rumah tangga dan pertanian rakyat.” Tampaknya pasal inilah yang menjadi pasal terpenting Perwal ini. Tapi justru inilah pasal yang paling krusial, dalam hubungannya dengan izin pemakaian dan penggunaan air oleh badan-badan usaha, khususnya perhotelan. Pada kenyataannya, praktek penggalian dan pengeboran sumur oleh pihak hotel sudah menjadi hal yang lazim. Bagi pihak hotel, tak ada alternatif lain untuk memperoleh air bersih selain melakukan pengeboran/penggalian sumur. Mereka bisa melakukan apa saja untuk itu, termasuk menyogok para birokrat agar diam-diam diizinkan bikin sumur sendiri. Air PDAM jelas tidak mencukupi. Sementara pemerintah sendiri belum menyediakan air bersih dari teknologi penyulingan air sungai atau air laut atau air tadah hujan.

Seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Iqbal Maulana,⁹¹ dalam video yang ditayangkan di Youtube pada 18 Maret 2018, memberi kesaksian lain bahwa sumur-sumur warga di wilayah kecamatan Gondokusuman, di pusat kota Yogyakarta, juga sering mengalami kekeringan, hotel-hotel yang ada di kawasan tersebut – salah satu kawasan pusat kota yang dipadati bangunan-bangunan hotel – punya sumur-sumur bor yang sangat dalam untuk menyedot sumber air terbanyak di dalam tanah. Sumur-sumur mereka sedalam 60-100 meter, dibandingkan sumur-sumur penduduk yang hanya belasan meter. Ini menyebabkan air sumur-sumur penduduk ikut tersedot turun ke arah cekungan

⁹¹ Iqbal Maulana “Dampak Pembangunan Hotel Terhadap Krisis Air Di Kecamatan Yogyakarta,” <https://www.youtube.com/watch?v=WCQ1Dmt-064> (Akses 27 Maret 2018).

sumur bor milik hotel-hotel di sekitarnya. Inilah yang menjadi penyebab utama sumur-sumur-sumur penduduk warga kecamatan Gondokusuman menjadi kering atau volume airnya terus berkurang dari tahun ke tahun.

Anggaplah hotel-hotel itu memegang izin penggunaan dan pemakaian air tanah dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Tapi apakah mereka sudah memenuhi kewajiban yang diatur dalam pasal 15 (g) yang menentukan keharusan memberikan kepada masyarakat sedikitnya 10% air dari debit yang mereka peroleh? Pada kenyataannya, seperti penuturan Iqbal Maulana, kewajiban itu tidak pernah ditunaikan oleh pihak hotel dan masyarakat lah yang akhirnya menanggung rugi.

3. Perwal (Peraturan Walikota) Yogyakarta No. 3 Tahun 2014 tentang Penyediaan Air Baku Usaha Perhotelan di Kota Yogyakarta

Perwal ini dikeluarkan dua tahun setelah berlakunya Perda tentang Pengelolaan Air Tanah dan satu tahun setelah Perwal tentang Perizinan Air sebagaimana sudah dibahas di atas. Perwal mulai berlaku sejak ditetapkannya pada 6 Februari 2014. Jika Perda No. 5/2012 mengatur hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah pengelolaan air tanah untuk semua pihak yang berkepentingan dengan ketersediaan air tanah, maka Perwal No. 3/2014 secara khusus berkaitan dengan ketentuan spesifik tentang penyediaan air tanah bagi sektor usaha perhotelan, khususnya di wilayah hukum Kota Yogyakarta. Jika Perwal No. 28/2013 mengatur larangan implisit bagi pihak hotel untuk melakukan pemboran atau penggalian sumur, maka Perwal 3/2014 mewajibkan pihak hotel melanggan air PDAM.

Ruang lingkup yang diatur dalam perwal ini adalah menyangkut penyediaan air baku bagi usaha perhotelan di wilayah kota Yogyakarta. Seperti disebutkan di bagian atas bab ini, usaha perhotelan, mall, apartemen, dan belakangan rumah-rumah kos eksklusif banyak menggunakan air bersih untuk kebutuhan penghuninya dari sumber air tanah. Jumlah pembangunan sektor-sektor usaha di atas, khususnya perhotelan, di Yogyakarta terus meningkat selama beberapa tahun terakhir. Ini berdampak pada penyedotan air tanah secara besar-besaran yang bisa menciptakan kekeringan dan kekurangan air bagi warga penduduk sekitar hotel. Kasus-kasus yang mencuat mengenai kekeringan air di beberapa kecamatan seperti di Matrijeron, Umbulharjo (khususnya di Miliran) dan Gondokusuman, serta protes penduduk setempat terhadap pemilik hotel menandai terjadinya konflik antara sektor bisnis dan sektor masyarakat sipil menyangkut perebutan air. Tampaknya dilatarbelakangi oleh kejadian-kejadian itulah, Perwal ini dirumuskan.

Secara umum, Perwal ini adalah tentang penyediaan air baku untuk usaha perhotelan di Kota Yogyakarta. Yang dimaksudkan sebagai air baku adalah “air yang berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan atau air hujan yang memenuhi ketentuan baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum, rumah tangga, dan industri.”⁹² Ketentuan berikutnya mengenai penyediaan air baku disebutkan dalam pasal 3. Pasal ini merupakan pasal terpenting Perwal ini. Ayat 1 pasal 3 menyebutkan bahwa penyediaan air baku bagi perhotelan “bisa bersumber dari PDAM dan/atau air tanah.” Ketentuan pasal 3 (ayat 1) ini terasa sekali ambigu karena tidak tegas-tegas menyebutkan pelarangan pengambilan air

⁹² Pasal 1 (ayat 2) Bab 1 Ketentuan Umum Perwal No. 3/2004.

tanah yang selama ini dilakukan melalui penggalian sendiri sumur bor oleh perhotelan.

Tidak ada satu pun ketentuan pelarangan penggunaan air tanah melalui sumur yang digali sendiri, atau perintah penutupan sumur yang digali agar bisa djamin bahwa pihak hotel hanya melanggan PDAM. Ketidaktegasan ini diperumit oleh ketentuan yang tidak jelas dan ambigu di atas: bahwa penyediaan air baku bisa dari PDAM dan/atau air tanah. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sumber air PDAM sering berkualitas buruk, volumenya kecil, dan sumbernya berasal dari air tanah. Menjadi problem besar bagaimana jika pihak hotel kekurangan volume air jika hanya mengandalkan jaringan PDAM? Tidak bolehkah ada alternatif penyediaan air bersih di luar PDAM? Bagaimana memperoleh air tanah di luar PDAM?

Mari kita lihat masalah berikutnya. Ayat 2 pasal 3 menyebutkan bahwa usaha perhotelan yang terjangkau oleh jaringan PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) *harus* menyediakan air baku yang bersumber dari PDAM. Sedangkan ayat 3 pasal 3 menyebutkan ketentuan bahwa air tanah hanya untuk tambahan.

Pasal 3 ayat 2 ini lagi-lagi menimbulkan masalah karena secara implisit menyebutkan bahwa hanya usaha perhotelan yang terjangkau oleh jaringan PDAM yang diharuskan berlangganan PDAM untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya. Bagaimana jika hotel-hotel tertentu jauh dari jaringan PDAM? Apakah mereka dibolehkan menggali sumur sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersihnya dari sumber air tanah? Dengan tidak adanya larangan penggalian

sumur, maka kemungkinan itu potensial sekali terjadi. Pada prakteknya, sebagaimana akan kita lihat pada sub bab berikutnya, kejadian seperti itu lazim terjadi.

Perwal ini lebih jauh mengatur penyesuaian ketentuan peraturan ini bagi usaha perhotelan paling lambat 2 tahun setelah Perwal ditetapkan. Yang dimaksud penyesuaian adalah keharusan bagi hotel untuk melanggan air bersih dari PDAM. Tidak ada ketentuan detail teknis bagi kewajiban minimal berapa volume air yang harus dilanggan sesuai dengan jumlah dan kapasitas okupansi dan penghunian kamar oleh tamu, misalnya. Jatuhnya, ketentuan seperti ini hanya merupakan proforma formalitas saja. Bisa jadi, hotel tetap mengambil air bersihnya dari sumur bor/galian miliknya sendiri sambil melanggan PDAM yang jumlah volumenya kecil saja.

Pasal-pasal berikutnya mengatur hal-hal birokratis dan administratis dalam penyediaan air bersih oleh PDAM, pengawasan, dan pembinaannya. Misalnya pasal 6 tentang pembinaan dan pengawasan penyediaan air baku dilaksanakan oleh BLH (Badan Lingkungan Hidup) dan PDAM, sedangkan pengawasan perizinannya dilaksanakan oleh Dinas Perizinan. Pasal 7 Perwal juga membahas tentang sanksi administrasi jika pihak hotel melakukan pelanggaran ketentuan Perwal. Puncak sanksi tertinggi adalah pencabutan izin hotel yang diatur pada pasal 8.

Kembali pada pasal pokok terpenting, yakni Pasal 3 (dari ayat 1 sampai ayat 3). Pasal ini sekali lagi sebenarnya tidak menyelesaikan masalah berupa

penyediaan alternatif bagi kebutuhan hotel akan air bersih. Apa sebabnya? Sebabnya pasal ini sesungguhnya tidak memberi solusi apapun mengenai pencegahan usaha-usaha perhotelan untuk mengambil air bersih dari sumber air tanah. Betul bahwa air bersih yang harus diakses oleh hotel adalah dari PDAM, tetapi PDAM sendiri sebenarnya mengambil sumber airnya dari air tanah. Masalahnya bagi hotel adalah bahwa air yang disediakan oleh PDAM sering macet dan terlalu kecil, di samping berkualitas buruk. Lagi pula biaya melanggan PDAM lebih mahal daripada menggali sumur galian sendiri yang biayanya lebih murah dan dengan volume air yang berlimpah, serta dengan kualitas air yang baik.

B. Kebutuhan akan Air, Ketersediaan, dan Distribusinya di Kota Yogyakarta

Untuk memberi gambaran mengenai situasi empiris tentang kebutuhan air bersih di Yogyakarta, ada baiknya dikemukakan data-data berikut ini. Kebutuhan air bersih masyarakat Yogyakarta sebagian besar berasal dari sumber air PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum). Data BPS menunjukkan, jumlah masyarakat kota Yogyakarta adalah sekitar 400.000 orang. Ini adalah data yang terungkap selama 2013-2017.⁹³ Sekitar separo di antaranya, yakni 200.000 orang, menggunakan air bersih dengan cara berlangganan PDAM. Sedangkan PDAM sendiri menggunakan air tanah sebagai sumber airnya. Data dari BPS mengenai sumber air PDAM pada tahun 2014 menunjukkan 38,5% berasal dari air tanah

⁹³ Pada 2013 penduduk Kota Yogyakarta berjumlah sekitar 406.000 orang. Lihat: <http://investasi.jogjakota.go.id/id/more/page/23/Jumlah-Penduduk>. Pada 2017 jumlahnya hanya bertambah sedikit menjadi 410.000 jiwa. Lihat: <http://www.kependudukan.jogjaproprov.go.id/olah.php?module=statistik>

sebagai sumber airnya. Pada tahun 2015 penggunaan air tanah sebagai sumber air oleh PDAM meningkat menjadi 87%. Ini berarti air bersih untuk kebutuhan hidup di Yogyakarta yang diusahakan oleh PDAM identik dengan air tanah.

Data-data ini menggambarkan bahwa separuh masyarakat kota Yogyakarta menggantungkan kebutuhan air bersihnya dari air tanah yang diperoleh dari PDAM. Jika diasumsikan bahwa separo penduduk kota Yogyakarta yang tidak melanggan PDAM juga menggunakan air sumur galian untuk memenuhi kebutuhannya, maka 100% penduduk kota Yogyakarta menggunakan air tanah untuk kebutuhan hidupnya.

Penggunaan air tanah oleh penduduk kota Yogyakarta sebagai sumber air bersih mereka untuk kehidupan sehari-hari, sesungguhnya rawan risiko.⁹⁴ Peraturan Menteri ESDM No. 2/2017 tentang Cekungan Air Tanah (CAT) di Indonesia mengatur pengelolaan air tanah dalam rangka konservasi yang cukup ketat. Disebutkan dalam Permen itu bahwa Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Meskipun merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, ketersediaan air tanah memerlukan waktu yang lama dalam pembentukannya, bahkan bisa mencapai puluhan bahkan ratusan tahun. Ini bisa menimbulkan risiko kekeringan air jika disedot dengan cara boros dan terus menerus. Maka, apabila sumber daya tersebut mengalami kerusakan menyangkut kualitas, kuantitas maupun kondisi lingkungannya, yakni

⁹⁴ Badan Geologi, "Pengelolaan Air Tanah di Indonesia: Konservasi Air Tanah Berbasis Cekungan Air Tanah (Permen ESDM, Nomor 02 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia)," <http://www.bgl.esdm.go.id/index.php/berita-terkini/660-pengelolaan-air-tanah-di-indonesia-konservasi-air-tanah-berbasis-cekungan-air-tanah-permen-esdm-no-02-tahun-2017-tentang-cekungan-air-tanah-di-indonesia> (Akses 24 Maret 2018).

sebagai akibat pengambilan air tanah yang berlebihan, maka untuk pemulihannya akan diperlukan waktu yang lama, biaya tinggi, dan teknologi yang rumit.

Sebelumnya, pengelolaan air tanah selama ini didasarkan pada tempat atau lokasi pengambilan sumur air bersih produksi terutama pada sumur bor dalam (*well management*). Ternyata pengelolaan seperti ini tidak efektif, karena sifat air tanah yang tidak dapat dilepaskan dari susunan lapisan akuifernya yaitu lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis, sehingga air tanah tidak hanya diperlakukan pada lokasi sumur tersebut tetapi harus memperhitungkan susunan lapisan akuifernya atau wadahnya. Pendekatan pengelolaan air tanah berdasarkan sumur (*well management*) juga dapat menimbulkan beberapa kelemahan, di antaranya:

- A. Tidak mengetahui potensi air tanah secara nyata dari setiap akuifer yang dieksploitasi
- B. Tidak dapat mengetahui terjadinya perubahan kondisi lingkungan air tanah seperti pencemaran air tanah dan amblesan tanah
- C. Tidak dapat melakukan pengendalian terhadap kualitas air tanah.

Untuk itu, sebagai satu kesatuan sistem akuifer, cekungan air tanah (CAT) ditetapkan sebagai dasar pengelolaan air tanah di Indonesia. Pada peraturan terbaru, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 02 Tahun 2017 tentang CAT di Indonesia, disebutkan bahwa CAT menjadi dasar pengelolaan air tanah di Indonesia dan menjadi acuan penetapan zona konservasi air tanah,

pemakaian air tanah, pengusahaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.

Jumlah CAT yang telah ditetapkan sampai saat ini adalah sebanyak 421 buah terdiri dari CAT lintas batas Negara sebanyak 4 buah, CAT lintas batas provinsi 36 buah, dan CAT dalam wilayah provinsi berjumlah 381 yang tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia, kecuali Provinsi Kepulauan Riau. Akuifer pada CAT secara umum dibedakan menjadi 2 buah yaitu akuifer bebas (*unconfined aquifer*) dan akuifer tertekan (*confined aquifer*). Total besaran jumlah potensi air tanah pada CAT mencapai; pada akuifer bebas sebesar 494.390 juta m³/tahun dan pada akuifer tertekan sebesar 20.903 juta m³/tahun.

Sementara menurut data pada tahun 2013,⁹⁵ total cadangan air tanah statis di Kota Yogyakarta lebih kurang sebesar 228.165.256 m³ untuk sistem akuifer bagian atas, sedangkan untuk sistem akuifer bagian bawah lebih kurang sebesar 313.605.356 m³. Kecamatan yang memiliki cadangan air tanah statis terbesar di sistem akuifer bagian atas di Kota Yogyakarta adalah Kecamatan Umbulharjo, dengan nilai cadangan sebesar 44.081.920 m³. Begitupun juga pada sistem akuifer bagian bawah, Kecamatan Umbulharjo memiliki cadangan statis terbesar dengan nilai sebesar kurang lebih 57.306.496 m³.

Namun demikian, walaupun kelihatannya ketersediaan air tanah masih melimpah ruah, Yogyakarta adalah provinsi yang penggunaan air tanahnya

⁹⁵ Heru Hendrayana dan Victor A. de Sousa Vicente, "Cadangan Air Tanah Berdasarkan Geometri dan Konfigurasi Sistem Akuifer Cekungan Air Tanah Yogyakarta-Sleman," (Makalah disampaikan dalam Prosiding Seminar Nasional Kebumihan Ke-6, Fakultas Teknik Geologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 11-12 Desember, 2013).

termasuk yang paling boros dengan sistem konservasi yang buruk dibandingkan provinsi-provinsi lain. Lebih khusus lagi, di kota Yogyakarta pemborosan air tanah mulai semakin mengerikan karena sebagian besar warga penduduknya – kalau tidak bisa dikatakan 100%-nya – menggunakan sumber air bersihnya dari air tanah.

Tabel Air Tanah Statis dan Cadangan Air Tanah Dinamis serta Turunan-turunannya di

Kota Yogyakarta (Tahun 2013)⁹⁶

No	Kecamatan	Air Tanah Statis (m ³)	Cadangan Air Tanah Dinamis (lt/thn)	Imbuhan (lt/thn)	Jarak Minimum antar Sumur Pemompaan (m)	Total Pemanfaatan Air Tanah (lt/thn)	Ratio Pemanfaatan dan Cadangan (%)	Tingkat Pemanfaatan Air Tanah	Saldo (lt/thn)	Persentase Saldo	Tingkat Persentase Saldo
1	Tegalrejo	63.937.976	82.045.761.420	1.507.596.843	685	2.062.011.828	2,51	Rendah	80.459.598.475	98,07	Tinggi
2	Wirobrajan	37.291.291	31.874.152.425	799.863.224	64	1.962.346.945	6,16	Rendah	30.364.654.775	95,26	Tinggi
3	Mantrijeron	47.666.665	49.736.423.912	1.113.056.968	61	1.865.734.000	3,75	Rendah	48.301.243.912	97,11	Tinggi
4	Jetis	34.243.633	44.767.263.359	845.521.812	660	1.720.779.166	3,84	Rendah	43.443.587.078	97,04	Tinggi
5	Gedongtengen	21.381.984	48.277.621.988	435.011.987	286	1.303.138.330	2,70	Rendah	47.275.207.888	97,92	Tinggi
6	Danurejan	17.211.899	16.498.411.562	446.025.751	155	1.810.995.680	10,98	Rendah	15.105.337.962	91,56	Tinggi
7	Umbulharjo	101.388.417	37.932.573.900	3.570.635.556	535	5.451.927.282	14,37	Sedang	33.738.783.683	88,94	Tinggi
8	Kotagede	34.761.567	25.769.826.360	1.389.509.663	535	1.890.908.123	7,34	Rendah	24.315.281.650	94,36	Tinggi
9	Mergangsan	39.365.964	48.904.644.095	1.079.879.137	79	1.873.416.172	3,83	Rendah	47.463.554.732	97,05	Tinggi
10	Kraton	31.229.453	41.849.534.645	690.671.851	67	1.783.740.400	4,26	Rendah	40.477.426.645	96,72	Tinggi
11	Gondokusuman	20.250.803	54.050.783.297	485.998.801	76	1.303.280.680	2,41	Rendah	53.048.259.697	98,15	Tinggi
12	Pakualaman	13.114.723	45.388.254.558	376.518.198	73	1.203.668.895	2,65	Rendah	44.462.355.408	97,96	Tinggi
13	Ngampilan	16.179.070	41.240.198.060	328.195.956	81	1.284.291.190	3,11	Rendah	40.252.281.760	97,60	Tinggi

⁹⁶ *Ibid.*

C. Pertumbuhan Pembangunan Hotel di Yogyakarta

Air tanah ternyata tidak hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari warga penduduk kota Yogyakarta. Perusahaan-perusahaan swasta yang rakus air seperti hotel-hotel, apartemen, mall-mall, dan toko-toko besar juga menggunakan air bersih dari sumber air tanah, sebagian bahkan dengan cara menggali sumur bor sendiri sehingga menyedot air sumur milik penduduk. Inilah sumber konflik antara penduduk dan sektor bisnis, yakni akibat perebutan sumber air bersih. Situasi ini menjadi semakin genting karena sumber air bersih dari tanah semakin hari semakin langka. Data yang diungkap *Tribun News*, juga *Tempo.com*, menyebutkan bahwa antara tahun 2013-2015 air tanah menurun 15 cm sampai 50 cm per tahun akibat penyedotan yang terus menerus tanpa alternatif.⁹⁷ Pada perkembangan berikutnya, yakni antara tahun 2015-2017, permukaan air tanah semakin menurun sampai 1 meter per tahun. Karena fakta ini banyak orang mulai mengkhawatirkan bagaimana kebutuhan air bersih di kota Yogyakarta dalam waktu sepuluh tahun ke depan.

Data yang diungkapkan *Tempo.com* seperti dikutip di atas lebih jauh menunjukkan bahwa sekitar separo kawasan kota Yogyakarta sudah sering mengalami kekeringan air. Beberapa kecamatan yang disebut-sebut paling sering mengalami kekeringan air tanah, yakni: Gondokusuman, Mergangsan, Mantrijeron, Jetis, dan Umbulharjo.⁹⁸ Di wilayah-wilayah itu banyak hotel dan apartemen dibangun selama sepuluh tahun terakhir. Tetapi pembangunan hotel,

⁹⁷ *Tribun Jogja*, *Op.Cit.*

⁹⁸ *Ibid.*

mall, dan apartemen praktis terjadi hampir seluruh penjuru dan sudut-sudut kota Yogyakarta karena wilayah perambahan dan perluasan kota mengarah ke daerah-daerah tetangga, kecenderungan itu juga meningkat di wilayah kabupaten Sleman dan Bantul, terutama yang berdampingan dengan wilayah kota Yogyakarta. Meskipun demikian, kalkulasi yang sering dikutip berbagai media menyebutkan bahwa dari seluruh hotel, apartemen, dan mall di provinsi DIY, 85%-nya ada di kota Yogyakarta.


Data yang menggambarkan pertumbuhan pembangunan hotel, mall, dan apartemen, pada tahun 2013-2018, di Yogyakarta dan sekitarnya adalah sebagai berikut. Pada 2013, hotel di kota Yogyakarta berjumlah 1.160, sedangkan mall besar berjumlah 6 pusat perbelanjaan. Setahun kemudian, pada 2014 ada 174 permohonan izin untuk pendirian hotel, 70 di antaranya sudah diizinkan untuk didirikan. Hingga 2018 ini, 6 pusat perbelanjaan baru juga sudah diizinkan untuk segera didirikan.

Secara umum sebuah studi yang dilakukan oleh Berlian membahas mengenai pembangunan hotel di Yogyakarta dan kebijakan pemerintah kota mengenai pembangunan hotel tersebut.⁹⁹ Menurutnya, sepanjang tahun 2010 hingga 2012 terdapat banyak hotel yang dibangun di Yogyakarta. Hotel yang dibangun pun beragam, mulai dari berukuran sedang hingga berkapasitas besar. Hotel-hotel baru itu pada umumnya didirikan di kawasan strategis pariwisata Yogyakarta. Tercatat

⁹⁹ Berlian, "Dampak Penerbitan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel Terhadap Permohonan Izin Pembangunan Hotel Di Kota Yogyakarta," (Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2015).

hingga tahun 2010 terdapat 36 hotel berbintang dan 370 non bintang, serta beberapa hotel yang masih dalam tahap pembangunan.

Data yang diungkapkan BPS seperti terekam di bawah ini menggambarkan pertumbuhan hotel berbintang di Yogyakarta antara 2010 hingga 2015. Jika pada tahun 2010 terdapat 36 bangunan hotel berbintang, maka pada tahun 2015 jumlahnya meningkat menjadi 85 bangunan. Itu berarti selama lima tahun, jumlah pertumbuhan hotel berbintang mencapai lebih dari dua kali lipatnya.¹⁰⁰



Menurut Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, mengutip studi Berlian di atas,¹⁰¹ hingga batas akhir pengajuan permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) hotel pada 31 Desember 2013, telah diterima pengajuan permohonan berjumlah 106 buah permohonan pembangunan hotel – tanpa membedakan hotel

¹⁰⁰ BPS, “Yogyakarta dalam Angka, 2016,” <https://yogyakarta.bps.go.id/publication/2016/07/15/1d15896048fabd5f7c48bff7/provinsi-di-yogyakarta-dalam-angka-2016.html> (Akses 24 Maret 2018).

¹⁰¹ Berlian, *Op.Cit.*, hlm. 5.

berbintang dan tak berbintang. Dari pendaftaran yang diterima, Dinas Perizinan telah menerbitkan 11 IMB baru yang diantaranya berlokasi di Kecamatan Wirobrajan, Pakualaman, Gondomanan, Jetis, Danurejan dan Gedongtengen. Pengajuan permohonan izin pembangunan hotel tersebut pada umumnya masih terpusat di ring I lokasi pusat wisata Yogyakarta Malioboro.

Khusus mengenai fenomena pembangunan hotel di wilayah Kota Yogyakarta, sesungguhnya sudah ada upaya dari pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengatur apa yang mereka sebut “pengendalian pembangunan hotel.” Setidaknya ada tiga Perwal (Peraturan Walikota) sudah pernah dikeluarkan untuk melakukan moratorium pembangunan hotel sejak 2014. *Pertama*, Perwal No. 77 Tahun 2013 mengatur penghentian pemberian izin pembangunan hotel di kota Yogyakarta selama tiga tahun, yakni sejak 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2016.¹⁰² *Kedua*, Perwal berikutnya, No. 55 Tahun 2016 memperpanjang masa moratorium itu hingga 31 Desember 2017.¹⁰³ Terakhir, ada Perwal *ketiga* yaitu No. 100 Tahun 2017 yang mengatur perpanjangan kembali moratorium pembangunan hotel itu

¹⁰²Pemerintah Kota Yogyakarta, “Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel,” <http://hukum.jogjakota.go.id/data/Perwal%20No%20100%20Tahun%202017%20ttg%20Perubahan%20Kedua%20Atas%20Peraturan%20Walikota%20Yogyakarta%20Nomor%2077%20Tahun%202013%20Tentang%20Pengendalian%20Pembangunan%20Hotel.pdf> (Akses 25 Maret 2018).

¹⁰³Pemerintah Kota Yogyakarta, “Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel,” <http://hukum.jogjakota.go.id/data/Perwal%20No%2055%20Tahun%202016%20Tentang%20Perubahan%20Atas%20Peraturan%20Walikota%20Yogyakarta%20Nomor%2077%20Tahun%202013%20Tentang%20Pengendalian%20Pembangunan%20Hotel.pdf> (Akses 25 Maret 2018).

hingga 31 Desember 2018.¹⁰⁴ Belakangan bahkan muncul wacana dari PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, cabang Yogyakarta) bahwa moratorium pembangunan hotel di Yogyakarta harus diperpanjang sampai tahun 2021.¹⁰⁵

Walaupun ada upaya pengendalian pembangunan hotel seperti disebutkan di atas, fenomena lain yang terjadi – tetapi yang tampaknya lepas dari perhatian – adalah banyaknya pengusaha properti yang kini melakukan inovasi-inovasi baru untuk membangun rumah-rumah kos eksklusif yang – karena jumlah kamarnya banyak – menjadi mirip hotel. Kadangkala rumah-rumah kos seperti itu juga dilengkapi *guest-house* yang diperuntukkan bagi keluarga penghuni kos yang datang menjenguk. Tak jarang pula rumah-rumah kos eksklusif yang disertai *guest-house* itu didirikan di tengah-tengah perkampungan penduduk. Bangunan-bangunan seperti itu juga dilengkapi dengan *jet-pump* berkekuatan besar untuk menyedot air tanah dalam jumlah yang besar pula.¹⁰⁶

Fenomena-fenomena yang digambarkan di atas jelas sangat berkaitan dengan penyedotan air tanah di kota Yogyakarta yang dilakukan oleh sektor bisnis, dan yang akhirnya menimbulkan kerugian bagi masyarakat penduduk kota pada umumnya. Di sini kita menghadapi fenomena berikutnya menyangkut konflik

¹⁰⁴ Tribun Jogja, “Moratorium Hotel di Kota Yogya Diperpanjang Satu Tahun,” <http://jogja.tribunnews.com/2017/12/15/moratorium-hotel-di-kota-yogya-diperpanjang-satu-tahun> (Akses 25 Maret 2018).

¹⁰⁵ Antara Yogya, “PHRI Usulkan Moratorium Hotel Yogyakarta Hingga 2021,” <https://jogja.antaranews.com/berita/348669/phri-usulkan-moratorium-hotel-yogyakarta-hingga-2021> (Akses 25 Maret 2018).

¹⁰⁶ Tirto, “Warga Yogya Menolak Pembangunan Hotel Dan Apartemen,” <https://tirto.id/warga-yogya-menolak-pembangunan-hotel-dan-apartemen-csjG> (Akses 25 Maret 2018).

penggunaan air bersih untuk kepentingan komersial yang berhadapan dengan penggunaan air bersih untuk kepentingan rumah tangga warga masyarakat.

Data yang diungkap BLH (Badan Lingkungan Hidup) yang dikutip sebuah tayangan Youtube Harian Kompas pada 23 Mei 2015 menyebutkan seorang warga penduduk kota Yogyakarta hanya membutuhkan 150 liter air per hari, sedang seorang tamu hotel berbintang memerlukan air sebanyak 750 liter air per hari. Data lain dari BPS Yogyakarta seperti dikutip di tayangan Youtube yang sama menyebutkan hotel berbintang menyedot air tanah di kota Yogyakarta sebesar 115,5 juta liter per bulannya.¹⁰⁷

Konflik penggunaan air bersih antara kekuatan bisnis dan warga penduduk akibat perebutan air tanah itu akhir-akhir ini memang menimbulkan perdebatan besar, antara lain mengenai isu privatisasi air dan/atau komersialisasi air versus air untuk publik. Inilah isu yang sering dicuatkan dalam tema mengenai Keadilan Air (*Water Justice*).

D. Isu Kekeringan Air Sumur-sumur Penduduk dan Gerakan Protes Sosial yang Ditimbulkannya

Sub bab ini akan menyajikan data-data menyangkut apa yang dialami sebagian warga kota Yogyakarta menyangkut pengalaman mereka kekurangan air tanah akibat keringnya sumur-sumur mereka. Berbagai berita tentang kasus-kasus itu ramai dimuat di media sosial, khususnya Youtube, dan sempat mendominasi

¹⁰⁷ Harian Kompas, "Kala Yogyakarta Bertabur Hotel," <https://www.youtube.com/watch?v=fOkCvxC9Ax4> (Akses 26 Maret 2018).

percakapan digital mengenai isu air dan isu Yogyakarta. Ramainya isu itu muncul bersamaan dengan ketika ramai pula perbincangan tentang reaksi masyarakat luas terhadap pertumbuhan pesat hotel-hotel di kota Yogyakarta sebagai penyebab utama keringnya sumur-sumur warga.

Sudardi, warga kampung di dekat lokasi hotel bintang lima East Park yang terletak di dekat bandara Adi Sucipto Yogyakarta, dalam sebuah video yang diunggah Melisa Krisdianti pada 1 Mei 2017,¹⁰⁸ menjadi saksi korban menyusutnya volume air akibat berdirinya hotel tersebut. Hotel East Park memang terletak di wilayah administratif kabupaten Sleman, tapi sesungguhnya sangat berdekatan dengan kota Yogyakarta dan bertetangga dengan kampung-kampung di wilayah kota Yogyakarta. Menurut pengakuannya, makin tahun volume air sumurnya makin menyusut sejak didirikannya hotel itu. Jika sebelum adanya hotel sumur berkedalaman 12 meter mengeluarkan air yang berlimpah, maka sejak munculnya hotel ia harus menggali sumurnya hingga kedalaman 16 meter. Walaupun demikian, sumurnya hanya mengeluarkan sedikit air. Dia mengaku tidak tahu apa yang harus dilakukan menghadapi masalah ini. Dia hanya berharap keberadaan hotel jangan mengganggu warga sekitar, khususnya menyangkut penyedotan air tanah.

Tetangga Sudardi, yakni Neneng, juga mengeluhkan pengalaman serupa. Ia merasakan sumurnya mulai kering dan hanya sedikit mengeluarkan air sejak 2014, tidak lama setelah hotel East Park berdiri. Sumurnya adalah milik tiga keluarga, di

¹⁰⁸ Melisa Krisdianti, "Dampak Pembangunan Hotel Terhadap Sumber Air Warga Sekitar," <https://www.youtube.com/watch?v=rWJdJpOaAg> (Akses 27 Maret 2018).

mana keluarga Neneng adalah salah satu yang bisa mengakses sumber air sumur galian tersebut. Selama tahun 2014 kekeringan air semakin dirasakan oleh Neneng dan dua keluarga tetangganya, bahkan pada 2015, air sumur sama sekali tidak bisa disedot, dan sumurnya tidak bisa lagi mengeluarkan air.

Dalam videonya, Iqbal Maulana memberikan kesaksiannya lebih rinci sebagai berikut.¹⁰⁹ Ini bukan kekeringan akibat kemarau, karena pada masa penghujan pun air sumur warga seringkali kering (Jw: *asat*). Fenomena “sumur asat” itu terjadi karena munculnya banyak hotel di wilayah Gondokusuman yang menyedot air tanah secara besar-besaran melalui sumur-sumur bor/galian mereka dengan kapasitas mesin yang sangat besar. Hotel-hotel itu ternyata melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pemerintah kota yang melarang penggalian/pemboran sumur; dan agar mereka menggunakan air dari sumber yang disediakan oleh PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum).

Menurut pengamatan Maulana dan warga penduduk Gondokusuman, sumur-sumur galian milik hotel itu rata-rata memiliki kedalaman antara 60-100 meter yang menyedot tampungan air besar yang ada di dalam tanah. Sumur-sumur galian milik warga penduduk Gondokusuman sendiri rata-rata hanya memiliki kedalaman belasan meter. Apa yang terjadi adalah, air sumur warga akhirnya tersedot ke bawah, ke arah akuifer (tampungan air) sumur hotel yang ada jauh di bawahnya. Inilah yang menyebabkan terjadinya fenomena sumur asat di Gondokusuman, Yogyakarta. Dari “temuan” ini mulailah diperkenalkan

¹⁰⁹ Iqbal Maulana, *Op.Cit.*

kampanye untuk mempersoalkan “Jogja Asat.” Warga penduduk Jogja yang air sumurnya berkurang atau mengalami kekeringan mulai tertarik untuk bergabung dalam gerakan protes terhadap pemilik hotel, juga terhadap pemerintah kota yang tidak peduli dan dianggap membiarkan kondisi itu.

Sebuah video laporan investigatif berjudul “Jogja Darurat Air” yang diproduksi oleh Yayasan Tifa diunggah pada 22 Maret 2017 untuk menggambarkan mengapa dan bagaimana krisis air terjadi di Yogyakarta, yang khususnya menyebabkan sumur-sumur penduduk di berbagai kampung menjadi kering.¹¹⁰ Video itu menegaskan laporan bahwa kelangkaan air yang terjadi Yogyakarta memang berkaitan dengan pertumbuhan pembangunan hotel dan apartemen. Di kota Yogyakarta hotel-hotel bahkan sering didirikan di tengah-tengah kampung yang padat; sementara di wilayah Sleman didirikan di tengah-tengah sawah pertanian yang produktif.

Hotel-hotel berbintang bukan hanya butuh air untuk kebutuhan dapur dan kamar para tamu, tapi ternyata juga untuk mengisi kolam renang. Dari 57 hotel berbintang di Yogya, 76%-nya memiliki kolam renang; dan dari 26 hotel bintang di kawasan Sleman 80%-nya juga berkolam renang. Kolam-kolam renang itu tentu membutuhkan jumlah air yang banyak yang harus dibuang dan diganti yang baru secara rutin. Masalahnya adalah pemenuhan kolam renang itu selama ini dilakukan melalui sumur-sumur bor milik hotel-hotel itu sendiri. Itu yang menyebabkan hotel-hotel itu diniai sebagai penyebab mengeringnya sumur-sumur

¹¹⁰ Yayasan Tifa (Tifa Foundation), *Op.Cit.*

penduduk. Situasi inilah yang tak jarang menimbulkan ketegangan dan konflik antara warga kampung dengan pemilik dan/atau pengelola hotel.

Ini yang terjadi pada Agustus 2014, misalnya ketika Dodo Putrabangsa – salah satu warga Jalan Miliran, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta – melakukan aksi teatrikal tunggal mandi pasir di depan Fave Hotel Jalan Kesumanegara, Yogyakarta. Aksi ini banyak diliput media dan menjadi salah satu bahan untuk penggarapan film dokumenter “Belakang Hotel” oleh Watchdoc pada 2014 silam.¹¹¹ Dodo melakukan aksi sebagai bentuk ekspresi kekecewaannya akibat sumurnya dan sumur-sumur tetangga sekitarnya kering. Sejak ia lahir di Miliran tahun 1977 sampai selama 37 tahun, sumur warga Miliran belum pernah mengalami kekeringan. Namun sejak hotel Fave berdiri pada tahun 2012, hampir seluruh sumur warga Miliran menjadi kering. Dodo lah yang akhirnya memproklamasikan secara publik isu “Jogja asat.” Dalam aksinya ia menyerukan aspirasi untuk:

“Mengembalikan alam seperti dulu, sesuai dengan UUD 45, agar ‘bumi, air ,dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat’, bukan untuk hotel Fave.”

Masyarakat warga kampung di belakang sebuah hotel di Gowongan, Jetis, Yogyakarta juga mengalami krisis air. Sumur yang kering dirasakan oleh 15 KK di RT 15 RW 03 seperti yang diungkapkan Ketua RT-nya Yohannes Sawabi; dan

¹¹¹ Watchdoc Documentary, *Op.Cit.*

35 KK di wilayah RT 25 RW 6 seperti yang diungkapkan Bambang Susilarjo ketua RT setempat.¹¹² Mereka sangat merasakan debit air sumurnya masing-masing sangat surut karena daerah mereka mulai dikelilingi hotel-hotel yang baru didirikan. Karena itu mereka secara berkelompok menyampaikan pengaduan ke kantor Pemerintah Kota setelah sebelumnya mengadu ke Forum Pemantau Independen (FORPI), sebuah lembaga swadaya masyarakat untuk advokasi isu-isu perkotaan. Isu kekeringan sumur warga semakin menimbulkan dukungan, juga dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dan kampus-kampus perguruan tinggi.

Komunitas Warga Berdaya contohnya. Kelompok ini terbentuk tepatnya pada 23 Oktober 2014, dan sudah menghimpun kurang lebih 100 orang anggota. Pesan yang diusung oleh kelompok ini melalui salah satu program yang terangkum dalam Kampanye Warga Berdaya adalah pesan “Jogja Ora Didol,” yang dalam bahasa Indonesia artinya Jogja Tidak Dijual. “Jogja Ora Didol” merupakan sebuah manifesto penolakan eksploitasi atas hak publik.¹¹³ Dalam kasus ini, hak publik atas air harus dibela di Yogyakarta, karena hak itu melekat pada semua kelompok komunitas masyarakat.

Komunitas Warga Berdaya adalah sebuah inisiatif positif yang diusung oleh warga yang hidup di ruang kota Yogyakarta, dan merupakan wadah terbuka bagi warga dan siapa saja yang mendukung prinsip dan praktek pembangunan yang

¹¹²Ekuatorial, “Sumur Warga Gowongan Yogyakarta Kering,” <https://www.ekuatorial.com/id/2014/11/sumur-warga-gowongan-yogyakarta-kering/#!story=post-9380&loc=-10.09867012060338,118.95996093749999,5> (akses 28 Maret 2018).

¹¹³ Komunitas Warga Berdaya, “(Si)apa Warga Berdaya,” <https://wargaberdaya.wordpress.com/about/> (akses 30 Maret 2018).

lestari dan adil di Yogyakarta. Itu sebabnya komunitas ini bukan komunitas tunggal yang memiliki satu aspirasi. Kelompok ini pada kenyataannya merupakan kumpulan komunitas-komunitas yang sebelumnya kerap melakukan aksi sporadik masing-masing, seperti contohnya *Komunitas Jogja Last Friday Ride* yang melakukan cat ulang berbagai marka jalan jalur sepeda, lalu ada *Komunitas Reresik Sampah Visual*, yang mencabuti iklan luar ruang nakal. Akhirnya mereka bersatu *Holopis Kuntul Baris* bekerja dengan bergotong royong, melakukan aksi *Merti Kutha*, yang artinya membersihkan, menjaga, dan merawat kota.¹¹⁴

Pesan “Jogja Ora Didol” pada dasarnya bertujuan untuk memantau dan mengawasi pembangunan di Yogyakarta secara ketat. Mereka menyusun berbagai program kampanye Warga Berdaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi kolektif warga dalam rangka mendorong dan mendukung praktek pembangunan yang lestari dan adil di Yogyakarta. Ada tiga fokus kampanye yang mereka tekankan, yakni:

1. Memantau hotel atau bangunan bermasalah. Pemantauan ini bukan untuk menolak pembangunan, tetapi sekadar mengawasi apakah sudah sesuai dengan lingkungan sekitarnya dan membawa manfaat bagi masyarakat.
2. Membantu komunitas atau kampung yang terdampak atau berpotensi terdampak pembangunan, yaitu dengan menguatkan kapasitas pemahaman tentang prinsip, proses, dan dampak pembangunan.

¹¹⁴*Ibid.*

3. Menggalakkan partisipasi warga untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi dalam pembangunan di sekitarnya.

Ketiga fokus kampanye Warga Berdaya di atas memang dimaksudkan untuk menandingi masifnya pembangunan hotel. Berbagai macam kegiatan dilakukan untuk mendukung tiga program kampanye itu. Dalam kegiatan seni, mereka misalnya sebuah kelompok musik Hip Hop Jogja yang tergabung dalam Jogja Hip Hop Foundation, Kelompok musik yang beranggotakan pemusik seperti Kill the DJ, M2MX, Ki Ageng Gantas, Balance, Rajapati yang menciptakan lagu berjudul “Jogja Ora Didol.” Mereka juga menggarap film dokumenter produksi aktivis Dandhy Dwi Laksono berjudul “Belakang Hotel” – sebuah film yang menyoroti sumur *asat* atau kering di daerah Gowongan, Malioboro, Miliran dan Penumping. Aktivitas lain yang mereka lakukan adalah pementasan Teater Sego Gurih, menampilkan sandiwara berbahasa Jawa dengan judul “*Pogeng*” yang berarti hotel. Ini adalah penampilan sandiwara yang dilaksanakan pada akhir 2015.

Kampanye di media sosial yang menggunakan *hashtag* #JogjaOraDidol juga dilakukan oleh kelompok ini secara massif. Kegiatan ini melibatkan pula dukungan sejumlah tokoh publik seperti Butet Kertaradjasa, Glen Fredly, JRX SID, dan Jogja Hip Hop Foundation. Mereka seperti tak kenal lelah mengisi semua acara kesenian dan *event-event* kultural di Jogjakarta dengan isu tersebut. Karena masifnya kegiatan mereka inilah akhirnya Pemerintah Kota merasa gerah. Mereka lalu merespon dengan mengeluarkan kebijakan moratorium penerbitan IMB hotel yang tertuang dalam Peraturan Walikota No. 77 tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel.

E. Kendala Pemenuhan Hak Atas Air di Yogyakarta

Sampai Mei 2017 keluhan tentang sumur kering masih terdengar luas di kalangan penduduk Yogyakarta maupun Sleman yang tinggal di sekitar hotel. Hotel-hotel baru masih dilarang didirikan. Pemerintah kota Yogyakarta menerbitkan dua kali lagi Perwal yang memperpanjang moratorium pembangunan hotel. Yang pertama adalah Perwal No. 55 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota No. 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel, berisi penghentian izin pembangunan hotel dari awal 2017 hingga akhir 2017. Yang kedua adalah Perwal No. 100 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota No. 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel, berisi penghentian izin pembangunan hotel dari awal 2018 hingga akhir 2018. Namun demikian, sepanjang 2016 dan 2017 hotel-hotel masih bermasalah sebagai penyebab kekeringan sumur penduduk di sekitarnya. Pertanyaannya, mengapa demikian?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, harus digarisbawahi bahwa terjadinya kekeringan air tidaklah terletak pada penghentian pembangunan hotel, tapi pada pengaturan bagaimana hotel-hotel mengambil air tanah dari sumur-sumur bor mereka. Khususnya dengan ilustrasi Perwal No. 28/2013 tentang larangan membuat sumur bor (pasal 17 [a]), dan Perwal No. 3/2014 tentang kewajiban hotel mengambil air dari sumber PDAM (pasal 3 [2]), bahwa nyataranya ada indikasi kuat Pemerintah Kota Yogyakarta tidak cukup serius menegakkan

larangan dan perintah itu. Ini karena mereka menerbitkan regulasi yang mandul dan tidak efektif. Ada beberapa yaitu:

Pertama, sesuai pasal 11 Perwal No. 28/2013 tentang pemilikan izin bagi siapapun yang ingin memiliki hak memperoleh dan menggunakan air tanah, benarkah semua hotel sudah memiliki izin yang dimaksud? Mengingat aturan ini baru dikeluarkan pada tahun 2013, apakah hotel-hotel yang sudah memiliki sumur bor sebelum tahun 2013 perlu mendapatkan izin? Pertanyaan-pertanyaan ini tentu perlu dijawab dengan riset tersendiri untuk mendapatkan informasi detailnya. Tapi di luar itu, yang menjadi soal adalah bahwa Perwal ini sama sekali tidak memberi jalan keluar terhadap masalah ini – yakni bagaimana dengan pemilikan sumur bor oleh hotel-hotel sebelum 2013. Apakah semua hotel yang terlanjur memiliki sumur bor otomatis akan diperbolehkan terus mengambil air tanah setelah mereka beroleh izin? Bagaimana dengan risiko kekeringan sumur yang dialami warga?

Kedua, seperti diatur dalam pasal 15 (g), ada kewajiban pemegang izin (pengusahaan dan pemakaian air tanah – dhi. hotel) untuk memberikan sedikitnya 10% dari debit air yang diperolehnya bagi kebutuhan pokok masyarakat sekitar hotel. Benarkah ketentuan ini sudah diterapkan bagi semua hotel pemegang izin? Isu ini tak pernah muncul dalam protes-protes warga mengenai kekeringan air, padahal hak menuntut 10% jatah air bersih buat warga itu ada dan jelas diatur dalam Perwal.

Ketiga, Perwal No. 3/2014 tentang kewajiban hotel mengambil air dari sumber PDAM memang diterbitkan sebagai semacam alternatif bagi pihak hotel yang terkena larangan pasal 11 Perwal No. 28/2013 tentang tidak dibolehkannya hotel-hotel membuat sumur bor. Perwal itu memerintahkan hotel-hotel melanggan air bersih dari PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum). Masalahnya adalah (i) PDAM sendiri mengambil airnya dari sumber air tanah, (ii) kewajiban melanggan air PDAM itu hanya ditujukan kepada hotel-hotel yang di sekitarnya tersedia jaringan pipa PDAM [seperti diatur pasal 3 ayat 2], dan (iii) Pada kenyataannya hotel-hotel di luar jaringan pipa air PDAM tetap dibiarkan mengambil air tanah dengan menggunakan sumur-sumur bor yang mereka miliki.

Tiga hal yang dipaparkan di atas adalah contoh-contoh yang bisa ditunjukkan bahwa Perwal-perwal itu merupakan regulasi yang bisa disiasati. Karena mudah disiasati maka kedua perwal itu menjadi regulasi yang tidak efektif alias mandul. Lebih daripada menjamin terpenuhinya hak atas air sebagai hak asasi manusia setiap warga Yogyakarta yang wajib dilindungi oleh pemerintah kota, kedua Perwal ternyata tidak menjamin hotel-hotel mengambil air tanah dengan sumur-sumur bor yang kapasitas sedot yang sangat besar dan berpotensi membuat sumur-sumur penduduk di sekitarnya menjadi kering. Perwal-perwal itu bukan merupakan regulasi yang menjamin terpenuhinya HAM atas air bagi penduduk Yogyakarta.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Skripsi ini bertujuan menjelaskan situasi pemenuhan hak atas air bagi masyarakat di Yogyakarta khususnya dari perspektif HAM. Wacana pemenuhan hak atas air ini muncul ke publik pada dekade 2000-an, tepatnya ketika terjadi kekeringan sumur milik warga di Yogyakarta karena maraknya pembangunan Hotel di tahun 2010. Hak atas air menjadi sengketa. Permasalahan muncul ketika aturan-aturan regional di Yogyakarta tidak mengakomodir kebutuhan hak atas air untuk warga, padahal perumusan strategi menjalankan kewajiban pemenuhan hak atas air ini sudah sempat jadi bahasan pada konferensi Mar Del Plata 1977 dan dideklarasikan bahwa hak atas air ini sebagai HAM yang berdiri sendiri dalam sebuah resolusi PBB 28 Juli 2010. Terlebih bangsa Indonesia merumuskan tentang air yang sebagai barang public (*public goods*) dalam konstitusi UUD 1945 pasal 33 (3) “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Walaupun ada moratorium penghentian hotel melalui perwal sampai 3 kali perpanjangan, namun sebenarnya Aturan-aturan regional yang paling bermasalah yang dimaksud itu adalah antara lain pada Perwal No. 28 tahun 2013 pada pasal 11 yang membahas izin hak memperoleh dan menggunakan air

tanah. Sektor swasta dhi Hotel, Apartemen, dan sektor industri pariwisata lain sebelum 2013 (diberlakukannya Perwal ini) perlu dipertanyakan izinnya, lalu masalah lain, apakah dengan mengantongi izin dapat seenaknya menyedot air tanah. Padahal pada pasal 15 aturan terkait mewajibkan bagi pemegang izin untuk memberikan 10% debit air untuk warga, fakta realisasinya tidak digalakkan.

Lalu sumber masalah lain adalah pada Perwal No. 3 tahun 2014 dimana hotel-hotel diwajibkan menggunakan PDAM, namun anehnya PDAM masih menggunakan air tanah, dan hotel-hotel yang tidak masuk wilayah jaringan pipa PDAM, boleh menggunakan bor sumur. 2 perwal bermasalah tersebut selain tidak memprioritaskan kebutuhan HAM atas air untuk warga (lebih condong mengkomersilkan), juga tidak mengedepankan semangat konservasi lingkungan geografis di Yogyakarta, karena CAT di Yogyakarta, pengambilan air tanah lebih besar daripada penyerapannya. Dikhawatirkan, air tanah akan menjadi langka kalau tidak ada aturan yang benar-benar serius menghentikan peluang eksploitasi komersil, secara *predictable problem* dalam beberapa penelitian, Jogja dalam 2025 ke atas, akan kesulitan air dimana-mana, dan dipastikan pengungsian perpindahan penduduk karena Yogyakarta kehabisan pesokan air di CAT-nya tidak dapat dihindarkan, sector-sektor lain pun mendapat dampakn karena air sangat penting . Sekali lagi terjadinya kekeringan air tidaklah terletak pada penghentian pembangunan hotel, namun pada pengaturan bagaimana hotel-hotel mengambil air tanah dari sumur-sumur bor mereka, namun harus ada teknologi memanfaatkan sumber air dari permukaan.

B. Saran

1. Harus ada jaminan dan perlindungan yang lebih permanen akan hak atas air yang lebih diprioritaskan untuk warga Yogyakarta dalam bentuk Perda atau Perwal menyangkut ketersediaan air bersih yang permanen dan berjangka panjang, yang tidak hanya mengandalkan diri pada sumber air tanah. Ini mengharuskan Pemda DIY maupun Pemkot Yogyakarta memperbaiki teknologi pengolahan air dari seluruh sumber yang mungkin.
2. Perlu ada revisi pada Perwal No. 28/2013 yang masih memberi kemungkinan hotel-hotel tetapizinkan memperoleh air tanah dari sumur-sumur bor/galian asal ada izin. Kebijakan ini seharusnya direvisi dengan diterbitkannya Perwal baru yang tegas untuk melarang hotel-hotel memiliki sumur-sumur bor, atau menutup sumur-sumur bor yang mereka miliki. Dan juga Perwal No. 3/2014 tentang kewajiban hotel melanggan air PDAM harusnya diperbarui dengan kebijakan yang lebih konsekuen agar pemerintah menyediakan jaringan pipa air PDAM ke seluruh hotel dengan kualitas air yang lebih baik dan diutamakan bukan berasal dari dalam tanah/air tanah, namun dari air permukaan seperti sungai, danau dll.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku atau Literatur

- Abiyoso, Yunani. "Pemenuhan Hak Atas Air Oleh Negara: Studi Yuridis Terkait Air di Jakarta." Tesis Magister, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.
- Arinanto, Satya. *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, 2003.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Berlian, "Dampak Penerbitan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel Terhadap Permohonan Izin Pembangunan Hotel Di Kota Yogyakarta." Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2015.
- Chalid, Hamid. *Hak-Hak Asasi Manusia Atas Air: Studi Tentang Hukum Air di Belanda, India dan Indonesia, Disertasi Doktor Ilmu Hukum FHUI*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Strata 3, 2009.
- Cowan, Jane K..*Culture and Rights*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- El Muhtaj, Majda. *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1982.
- Kusnardi, Moh., Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PSHTN-FHUI, 1983.
- Melander, Goran .*et al.Kompilasi Instrumen Hak Asasi Manusia Raoul Wallenberg Institute*.Boston: Brill Academic Publishers, 2004.
- Nowak, Manfred. *Introduction to Human Rights Regime*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2003.
- Rousseau, Jean-Jacques. *Perihal Kontrak Sosial, terj. Ida Sundari Husen dan Rahayu Hidayat*. Jakarta: Dian Rakyat, 1989.
- Smith, Rhona K. M. *et al.Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004, Nomor 008/PUU-III/2005*. Jakarta, 19 Juli 2005.

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan No. 85/PUU-XI/2013*. Jakarta, 18 Februari 2015.
- Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah*. Yogyakarta, 12 Juli 2012.
- Republik Indonesia. *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta, 10 Agustus 2002.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Jakarta, 23 September 1999.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air*. Jakarta, 18 Maret 2004.
- Walikota Yogyakarta. *Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel*. Yogyakarta, 14 Desember 2017.
- Walikota Yogyakarta. *Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perizinan Air Tanah di Pemerintah Kota Yogyakarta*. Yogyakarta, 28 Maret 2013.
- Walikota Yogyakarta. *Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyediaan Air Baku Usaha Perhotelan di Kota Yogyakarta*. Yogyakarta, 6 Februari 2014.
- Walikota Yogyakarta. *Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel*. Yogyakarta, 30 September 2016.
- Walikota Yogyakarta. *Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel*. Yogyakarta, 20 November 2013.

C. Media Internet

- “Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta.”
<http://investasi.jogjakota.go.id/id/more/page/23/Jumlah-Penduduk>.
 (akses 24 Maret 2018).
- “Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Semester II 2017.”
<http://www.kependudukan.jogjaprov.go.id/olah.php?module=statistik>
 (akses 24 Maret 2018).
- “United Nations Conference on Water (Mar Del Plata 1977),”
http://www.who.int/water_sanitation_health/unconfwater.pdf (akses 25 Maret 2017).

- BPS, “Yogyakarta dalam Angka, 2016.” <https://yogyakarta.bps.go.id/publication/2016/07/15/1d15896048fabd5f7c48bff7/provinsi-di-yogyakarta-dalam-angka-2016.html> (akses 24 Maret 2018).
- Dublin Principles, “Dublin Principlee.” <http://www.thewaterpage.com/SolanesDublin.html>.(akses 21 Maret 2017).
- Ekuatorial. “Sumur Warga Gowongan Yogyakarta Kering.” <https://www.ekuatorial.com/id/2014/11/sumur-warga-gowongan-yogyakarta-kering/#!/story=post-9380&loc=-10.09867012060338,118.95996093749999,5> (akses 28 Maret 2018).
- Geologi, Badan. “Pengelolaan Air Tanah di Indonesia: Konservasi Air Tanah Berbasis Cekungan Air Tanah (Permen ESDM, Nomor 02 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia).” <http://www.bgl.esdm.go.id/index.php/berita-terkini/660-pengelolaan-air-tanah-di-indonesia-konservasi-air-tanah-berbasis-cekungan-air-tanah-permen-esdm-no-02-tahun-2017-tentang-cekungan-air-tanah-di-indonesia> (Akses 24 Maret 2018).
- Jogja, Tribun. “Moratorium Hotel di Kota Yogya Diperpanjang Satu Tahun.” <http://jogja.tribunnews.com/2017/12/15/moratorium-hotel-di-kota-yogya-diperpanjang-satu-tahun> (akses 25 Maret 2018).
- Jogja, Tribun. “Yogyakarta Terancam Krisis Air Bersih.” <http://jogja.tribunnews.com/2017/04/27/yogyakarta-terancam-krisis-air-bersih> (Akses 21 Maret 2018).
- Kompas, Harian. “Kala Yogyakarta Bertabur Hotel,” <https://www.youtube.com/watch?v=fOkCvxC9Ax4> (akses 26 Maret 2018).
- Krisdianti, Melisa. “Dampak Pembangunan Hotel Terhadap Sumber Air Warga Sekitar.” <https://www.youtube.com/watch?v=rWJjDJpOaAg> (akses 27 Maret 2018).
- KRuHA. “Apa Itu Hak Atas Air.” http://www.kruha.org/page/id/dinamic_detil/13/70/Hak_atas_Air/Apa_itu_Hak_Atas_Air.html (akses 21 Maret 2017).
- Law Research Centre, International Environmental “United Nations Water Conference, 1977 (Resolutions).” <http://www.ielrc.org/content/e7701.pdf> (akses 25 Maret 2017).
- Maulana, Iqbal. “Dampak Pembangunan Hotel Terhadap Krisis Air Di Kecamatan Yogyakarta.” <https://www.youtube.com/watch?v=WCQ1Dmt-064> (akses 27 Maret 2018).
- Mongabay. “Indonesia Pembangunan Hotel dan Mal di Yogyakarta Merusak Lingkungan, Mengapa?.”

- <http://www.mongabay.co.id/2015/04/29/pembangunan-hotel-dan-mal-di-yogyakarta-merusak-lingkungan-mengapa/> (akses 21 Maret 2017).
- Mongabay. “Yogyakarta Mengalami Krisis Air, Mengapa?.” <http://www.mongabay.co.id/2016/08/24/yogyakarta-alami-krisis-air-mengapa/> (akses 21 Maret 2017).
- Nations, United. “General Assembly Adopts Resolution Recognizing Access to Clean Water, Sanitation as Human Right, by Recorded Vote of 122 in Favour, None against, 41 Abstentions.” <http://www.un.org/press/en/2010/ga10967.doc.htm> (akses 21 Maret 2017).
- Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan. “Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional.” https://www.bappenas.go.id/files/6315/1004/2136/MENKES_AIR-SANITASI-Bappenas-FINAL-edit7nov17.pdf (akses 21 Maret 2018).
- Tifa, Yayasan. “Jogja Darurat Air.” <https://www.youtube.com/watch?v=yi1KPAoPsmU> (akses 21 Maret 2017).
- Tirto. “Warga Yogya Menolak Pembangunan Hotel Dan Apartemen.” <https://tirto.id/warga-yogya-menolak-pembangunan-hotel-dan-apartemen-csjG> (akses 25 Maret 2018).
- Warga Berdaya, Komunitas. “(Siapa Warga Berdaya.” <https://wargaberdaya.wordpress.com/about/> (akses 30 Maret 2018).
- WatchDoc.Film Dokumenter “Belakang Hotel.” <http://watchdoc.co.id/2016/10/belakang-hotel-english-subtitle/> (akses 21 Maret 2017).
- Yogya, Antara. “PHRI Usulkan Moratorium Hotel Yogyakarta Hingga 2021.” <https://jogja.antaranews.com/berita/348669/phri-usulkan-moratorium-hotel-yogyakarta-hingga-2021> (akses 25 Maret 2018).

D. Lain-Lain

- Hendrayana, Heru, Victor A. de Sousa Vicente. “Cadangan Air Tanah Berdasarkan Geometri dan Konfigurasi Sistem Akuifer Cekungan Air Tanah Yogyakarta-Sleman.” Makalah disampaikan dalam Prosiding Seminar Nasional Kebumihan Ke-6, Fakultas Teknik Geologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2013.